

TINDAK LANJUT

Pengadilan Agama Solok

NOMOR ST : W3-A/1437/PS.00/V/2022

TANGGAL : 21 Juli 2022



TAHUN 2022

Manajemen Peradilan

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Pengadilan Agama Solok telah menerbitkan SK Tentang Susunana Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok tahun 2021, namun belum memuat Majelis Hakim yang menangani Perkara Ekonomo Syariah REKOMENDASI • Agar dipenuhi sebagaimana mestinya.	• PA Solok telah memuat Majelis Hakim yang menangani Perkara Ekonomi Syariah
2	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Pengadilan Agama Solok telah melaksanakan pemilihan Agen Perubahan sesuai dengan ketentuan, namun banner Agen Perubahan masih tertulis Agen Perubahan tahun 2021 REKOMENDASI • Untuk ditindaklanjuti secepatnya.	• Banner agen perubahan sudah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi HATIWASDA

Administrasi Perkara

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • -Berkas perkara sudah disimpan di lemari arsip perkara, namun arsip tersebut hanya menampung berkas sampai tahun 2019, berkas perkara tahun berikutnya disimpan dilemari yang tidak berada di ruang arsip, karena ruangan arsip tidak memadai untuk menampung lemari arsip tersebut. Sehingga lemari penyimpana arsip lainnya berada di ruangan lain, sehingga arsip	• Arsip perkara telah disatukan dalam satu ruangan arsip.

		berkas perkara tidak berada pada satu ruangan; -Ruang Arsip kurang terawatt, masih terdapat barang-barang lainnya yang seharusnya tidak berada di ruangan tersebut. REKOMENDASI • Menempatkan lemari arsip berkas perkara dalam satu ruangan dengan diberi pintu masuk	
2	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Statistik/Data perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Solok tahun 2022 belum diisi. REKOMENDASI • Pejabat terkait harus mengawasi pelaksanaan tugas pada bagian kepaniteraan;	• Data statistik yang belum terisi yakni bulan April 2022, telah diisi oleh penanggung jawab data statistik hingga bulan Juni 2022
3	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Pada LIPA 13, masih terdapat Akta Cerai yang diterbitkan setelah tanggal BHTnya lebih dari 1 minggu. Seperti perkara nomor 59/Pdt.G/2022/PA.Slk, tanggal terbit 4 April 2022, BHT tanggal 16 Maret 2022. REKOMENDASI • Penerbitan Akta Cerai harus berpedoman pada pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT).	• Terhadap perkara yang mana para pihaknya berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Solok, Akta Cerai telah diterbitkan paling lambat satu minggu setelah perkara berkekuatan hukum tetap. Persoalan timbul ketika pemberitahuan isi putusan didelegasikan ke Pengadilan Agama lain, sering terkendala untuk memenuhi maksud Pasal 84 UU. No. 7 Tahun 1989 dimaksud
4	Status SUDAH	KONDISI • Pengambilan biaya panggilan oleh Juru Sita Pengganti pada kasir	• Pimpinan telah menegasi kembali dalam rapat terbatas kepaniteraan

	Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	dilakukan setelah Juru Sita Pengganti memanggil para pihak berperkara. Misalnya pada perkara nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Slk, pada relaas panggilan dilaksanakan pada taggal 5 Januari 2022, sementara pada jurnal keuangan perkara, biaya panggilan dikeluarkan pada tanggal 6 Januari 2022. REKOMENDASI • Dalam melaksanakan tugasnya, Juru Sita Pengganti harus berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur dan Pejabat yang terkait harus mengawasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Juru Sita Pengganti.	tanggal 13 Juni 2022 bahwa Jurusita Pengganti sebelum memanggil para pihak, harus terlebih dahulu mengambil uang di Kasir dengan menyerahkan instrument panggilan sesuai ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama;
5	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • Saldo ATK perkara pada tanggal 19 Mei 2022 Rp 5.143.000,00 (lima juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) sementara sisa perkara sebanyak 21 perkara, hal ini berarti masih banyak yang tidak dibelanjakan (tidak balance) dengan sisa perkara. yaitu sisa perkara = 21 perkara x Rp.50.000,00 = Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); REKOMENDASI • Panitera harus melakukan pengawasan secara rutin tentang keuangan perkara dengan berpedoman kepada Perma nomor 3 tahun 2012;	• Pengelola biaya proses telah menindaklanjuti dengan melakukan pembelian map perkara, lembar minutas dan map akta cerai
6	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI • SK penggunaan biaya proses untuk tahun 2022 belum ada. REKOMENDASI • Biaya Proses perkara harus berpedoman kepada Perma	• Ketua Pengadilan Agama Solok telah menetapkan keputusan mengenai penggunaan biaya proses melalui SK Ketua Pengadilan Agama Solok No. W3-

		Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Biaya Proses Perkara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya;	A7/610.a/HK.05/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022
7	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Akta Cerai masih banyak yang belum diambil para pihak. Seperti dari tahun 2020 sampai dengan 19 Mei 2022 masih banyak tumpukan akta cerai dalam box. Tetapi untuk mengetahui jumlahnya secara rinci tidak ada rekap datanya. REKOMENDASI - Buat inovasi untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kondisi akta cerai;	Pengadilan Agama Solok telah mengembangkan inovasi berbasis teknologi informasi yang bernama Legalisasi Akta Cerai. Aplikasi ini dapat menampilkan data akta cerai yang telah diambil maupun yang belum diambil oleh para pihak.
8	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - PTSP tidak dilengkapi dengan brosur; REKOMENDASI - Pelayanan PTSP harus berpedoman kepada SK Dirjend Badilag nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Solok telah memperbanyak brosur informasi untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat

Administrasi Persidangan

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI Perkara Nomor 420/Pdt.G/2021/PA.Slk. Pada berkas tersebut ditemukan 1. Pada surat gugatan tertulis tanggal 20 Desember 2022, senyatanya 20 Desember 2021. 2. Pada PHS tertulis kata-kata Jurusita/Jurusita	1. 2 untuk kedepannya Majelis akan menggunakan lembaga renvoi dalam setiap kesalahan dokumen, dan perintah terhadap para pihak berperkara telah disesaikan dengan kebutuhan sidang. 3.4 Majelis Hakim telah mempertimbangkan

		Pengganti, dan ada perintah bahwa kepada Penggugat/Pemohon untuk membawa bukti-bukti dan kepada Tergugat dapat mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis yang diajukan pada waktu sidang tersebut. 3. Pada BAS ada Bukti Surat berupa Akta cerai. namun dalam Putusan tidak dipertimbangkan bukti surat tersebut. 4. Amar dalam BAS dan amar dalam Putusan tidak sama. REKOMENDASI • 1. dan 2. Ketua Majelis Agar mempergunakan lembaga renvoi dan dalam hal perintah terhadap Pihak berperkara harus disesuaikan dengan perkara yang diajukan, seperti kalau dalam perkara Volunter (bisa diperintahkan kepada pihak untuk membawa bukti-bukti) ataupun terhadap perkara yang pihak lawan tidak diketahui alamatnya (ghaib), dalam hal itu ada estimasi yang meyakinkan bahwa Tergugat/Termohon kemungkinan tidak hadir, untuk mengantisipasi perkara akan diputus dengan verstek. 3. Agar Majelis Hakim dalam membuat putusan harus lebih cermat dan teliti dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan, sehingga menghasilkan putusan	seluruh alat bukti yang diajukan sesuai rekomendasi, begitu pula PP dan Ketua Majelis yang menandatangani BAS sudah lebih teliti dan cermat sebelum menandatangani BAS
--	--	---	---

		yang berkualitas. 4. Ketua Majelis dan Panitera Pengganti yang menandatangani BAS harus teliti dan cermat.	
2	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PA. Slk. 1. Ditemukan pada PMH perkara tersebut seperti PMH perkara pada umumnya, sementara perkara tersebut di atas diajukan secara elektronik. 2. Penggugat dalam posita dan petitumnya meminta hak asuh atas 3 orang anak Penggugat dan Tergugat namun tidak ada satupun bukti yang dapat menguatkan gugatan tersebut. 3. Bukti saksi yang diajukan adalah anak kandung. REKOMENDASI 1. Segera untuk disosialisasikan dan dibuat blanko PMH E Court sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilag. 2. Pedomani ketentuan tentang pembuktian. 3. untuk dijadikan pedoman dalam pemeriksaan terhadap anak.	1. PMH telah disesuaikan dengan blangko E-Court yang terdapat dalam surat edaran Dirjen Badilag. 2. untuk perkara selanjutnya dalam proses pembuktian sudah dilakukan dengan menggali keterangan saksi sesuai dengan kebutuhan perisdangan 3. saksi anak kandung yang diajukan adalah anak kandung dari pernikahan pertama Penguggat, bukan anak kandung dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI Perkara Nomor 65/Pdt.G/2022/PA. Slk. 1. Dalam laporan Mediasi, Mediator menyatakan mediasi berhasil sebagian, diantaranya nafkah iddah, uang mut'ah dan hadhonah serta nafkah anak dan selanjutnya dalam Amar Putusan	1. untuk amar putusan dalam perkara selanjutnya sudah disesuaikan, kesepakatan tersebut dipertimbangkan kembali dan dimuat dalam amar putusan; 2. dalam BAS Ikrar talak selanjutnya telah dijelaskan apakah

		Nomor 3. tertulis Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi Kesepakatan damai yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2022.. seharusnya terperinci. 2. Dalam BAS Ikrar Talak tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa Pemohon telah membayar akibat cerai.... REKOMENDASI • 1. untuk Amar yang tepat dalam putusan tersebut di atas adalah. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksaksanakan isi kesepakatan yaitu. 1. 2. 3.. (dan kalau kesepakatan itu masih belum sempurna, harus disempurnakan, contoh nafkah anak kedepan ada kenaikan persentasi. dan hal tersebut tidak dianggap ultra petita. dan tentunya dalam pertimbangan harus dibuat juga. 2. Untuk dituangkan dalam BAS tentang pelaksanaan pembayaran khusus akibat cerai. 2. Dalam BAS Ikrar. dibuat pernyataan kondisi yang sebenarnya tentang pembayaran akibat cerai, apakah sudah dibayar atau tidak dibayar karena isteri rela tidak dibayar dan bisa juga dibuat dalam bentuk kwitansi. yang penting bisa dijadikan sebagai bukti apabila pihak berperkara nantinya mempermasalahkan dikemudian hari.	pihak tersebut melaksanakan kewajibannya atau tidak sesuai rekomendasi
--	--	---	---

--	--	--	--

Administrasi Umum

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - PSP belum dilakukan terhadap BMN yang sudah diperoleh dan tercatat di aplkasi SIMAK, terakhir dilakukan di tahun 2016 REKOMENDASI - agar segera melalukan penetapan status melalui aplikasi SIMAN	PA Solok telah melaksanakan PSP
2	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - LPJ tidak ada verivikasi kppn REKOMENDASI - Agar ditanyakan kembali ke kppn apakah memang tidak ada verivikasi dari KPPN , apa ada update peraturan yang baru untuk menghilangkan aturan verivikasi tersebut.	LPJ Bendahara PA Solok telah di verifikasi oleh KPPN
3	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Aplikasi Persediaan baik pembelian dan pengeluaran di DIPA 01 dan 04 untuk tahun 2022 belum diinput di aplikasi. Begitu juga dengan DBR (Daftar Barang Ruangan) di aplikasi SIMAK juga belum di update REKOMENDASI - Agar tetap diijnput dulu kwitansi dan barang habis	PA Solok telah menginput persediaan pada aplikasi dan juga telah melakukan update DBR di aplikasi SIMAK BMN

		pakai baik pada aplikasi persediaan 01 dan 04 serta update data DBR per ruangan di aplikasi SIMAK, sampai ada Surat Keputusan pemakaian aplikasi SAKTI utk persediaan ataupun simak	
4	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Kwintansi dan dokumen pembayaran pajak BA 1718 BP motor tidak ada data dukung berupa bukti Pembayaran STNK. REKOMENDASI - Agar Bendahara segera melengkapi dokumen Bukti Pembayaran STNK	Kwintansi dan dokumen pembayaran pajak BA 1718 BP motor telah dilengkapi data dukung berupa bukti Pembayaran STNK.
5	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Laporan penilaian PPNPN akhir tahun tidak ada dan Perjanjian Kerja belum sesuai format dengan peraturan sekma yang baru. REKOMENDASI - Agar nanti di akhir tahun oleh Tim yang dibentuk KPA dibuat rekap Penilaian akhir tahun dan dirubah lagi Perjanjian Kerja PPNPN untuk tahun 2022	PA Solok sudah melakukan Penilaian Kinerja kepada PPNPN di akhir tahun 2021 dan PA Solok telah menyesuaikan Perjanjian Kerja PPNPN dengan peraturan SEKMA terbaru
6	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Perjanjian kinerja tiap bulan tidak di review oleh masing masing pegawai dan tidak dilampirkan di PKP tiap bulannya REKOMENDASI - agar segera dilengkapi oleh masing masing	PA Solok sudah melampirkan reviu dan masing-masing pegawai telah melampirkannya kemudian menyerahkan kepada kasubag Kepegawaian

		atasan pada setiap bawahannya untuk setelah itu di serahkan kepada Kasubag Kepegawaian setiap bulannya	
7	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tahun 2022 belum di review sementara perubahan prosedur pekerjaan di bagian keuangan dan perencanaan dengan adanya aplikasi SAKTI tentu ada perubahan SOP nya. REKOMENDASI - agar bagian terkait yang sudah memakai aplikasi SAKTI dalam pekerjaan nya membuat kembali SOP nya	PA Solok telah melaksanakan reviu SOP

Kinerja Pelayanan

NO.	STATUS	KETERANGAN	TINDAK LANJUT
1	Status SUDAH Target Penyelesaian 2022-06-18 Tanggal Penyelesaian	KONDISI - Kebersihan dan kerapian ruangan serta penataan bunga bunga sebagian masih kurang rapi dan tidak tertata dengan baik, ditemukan keranjang/tempat sampah yang sudah penuh, ada ditemukan sisa sisa kertas didekat meja kerja. REKOMENDASI - Agar masalah kebersihan, kerapian dan keindahan ruangan dan penataan bunga-bunga	Kebersihan, kerapian dan keindahan seluruh lini di Pengadilan Agama Solok sudah menampilkan wajah ASRI

		diperhatikan dan ditingkatkan, pimpinan dan seluruh pegawai tanpa terkecuali harus merasa memiliki kantor sepenuhnya dengan cara sering gotong royong sehingga nantinya menampilkan wajah kantor yang menarik, tertib dan ASRI (Apik, Sejuk, Rindang dan Indah).	
--	--	--	--

Ketua,



ZULFA YENTI, S.Ag.,M.Ag.
127710282003122006



KODE JENIS PERKARA	JENIS PERKARA	JANUARI			FEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOVEMBER			DESEMBER			JUMLAH		
		SISA	MASUK	PUTUS	SISA	MASUK	PUTUS	SISA	MASUK	PUTUS	SISA	MASUK	PUTUS	SISA	MASUK	PUTUS	SISA	MASUK	PUTUS	SISA	MASUK	PUTUS	SISA	MASUK	PUTUS	SISA	MASUK	PUTUS	SISA	MASUK	PUTUS	MASUK	PUTUS	SISA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1	Izin Poligami																																							
2	Pencegahan Perkawinan																																							
3	Penolakan Perkawinan																																							
4	Pembatalan Perkawinan																																							
5	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Isteri																																							
6	Cerai Talak	1	13	7	7	11	11	7	11	13	5	1	5	1	13	8	6																							
7	Cerai Gugat		37	19	18	22	28	12	34	37	9	7	16	0	31	5	26																							
8	Harta Bersama		1	1	0																																			
9	Pengusaan Anak/Hadhanah														1	0	1																							
10	Nafkah Anak oleh Ibu																																							
11	Hak-Hak Bekas Isteri																																							
12	Pengesahan Anak																																							
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua																																							
14	Perwalian																																							
15	Pencabutan Kekuasaan Wali					1	0	1	0	1	0																													
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali																																							
17	Ganti Rugi Terhadap Wali																																							
18	Asal-Usul Anak																																							
19	Perkawinan Campuran																																							
20	Istbat Nikah		4	1	3	2	4	1	3	2	2	1	3	0																										
21	Izin Kawin																																							
22	Dispensasi kawin	1	2	2	1	2	2	1	5	6	0	1	1	0	3	1	2																							
23	Wali Adhol											1	1	0	1	0	1																							
24	Kewarisan				1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1																							
25	Wasiat																																							
26	Hibah																																							
27	Wakaf																																							
28	Lain-Lain																																							
29	Ekonomi/Syariah														1	1	0																							
30	P3HP/Penetapan Ahli Waris																																							
	JUMLAH	2	57	30	29	39	45	23	53	59	17	11	26	2	50	15	37																							



LEGALISASI AKTA CERAI PENGADILAN AGAMA SOLOK

AKTA CERAI :

2022



Show 50 entries

Pencarian nomor AC/nomor perkara tahun dipilih :

Sebelumnya

1

2

3

Selanjutnya

Nomor AC	Tanggal AC	Nomor Seri AC	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Pihak	Tanggal Putus	Tanggal Ikrar	Tanggal BHT	Tanggal Penyerahan Akta Cerai ke P	Tanggal Penyerahan Akta Cerai ke T
0001/AC/2022/PA.Slk	04-01-2022	3182	303/Pdt.G/2021/PA.Slk	Cerai Talak	Rengga Dinovan bin Zainal Bahri melawan Jodi Laras Sati binti Jhon Kenedy	01-10-2021	04-01-2022	18-10-2021		28-04-2022
0002/AC/2022/PA.Slk	04-01-2022	3183	389/Pdt.G/2021/PA.Slk	Cerai Gugat	Jusmaini binti Maisar Rafdi melawan Ipe Wardi bin Julis	14-12-2021	-	04-01-2022		
0003/AC/2022/PA.Slk	05-01-2022	3184	376/Pdt.G/2021/PA.Slk	Cerai Gugat	ROSMADAR Binti SAPARIN melawan JHON DESON bin ASMAR	24-11-2021	-	09-12-2021		
0004/AC/2022/PA.Slk	05-01-2022	3185	302/Pdt.G/2021/PA.Slk	Cerai Gugat	Desi Putri binti Safri melawan Bakhrizal bin Tazar	06-10-2021	-	05-01-2022		
0005/AC/2022/PA.Slk	05-01-2022	3186	386/Pdt.G/2021/PA.Slk	Cerai Talak	YULFITRA Bin SAFRI melawan LISNA DEWITA Binti SAIR	08-12-2021	05-01-2022	23-12-2021	05-01-2022	10-01-2022



MENGAJUKAN GUGATAN WARIS

1. Surat Permohonan Sesuai Jumlah Pihak Rangkap 8 (Delapan)
2. KTP Penggugat
3. Buku Nikah Pewaris
4. Kartu Keluarga Pewaris
5. Akta Kelahiran Penggugat
6. Akta Kematian Pewaris
7. Surat Keterangan Ahli Waris
8. Bukti Harta Waris
9. Surat Keterangan Silsilah Keluarga dari Kelurahan / Ranji Keluarga
10. Membayar Panjar Biaya Perkara

HARTA BERSAMA

1. Surat Permohonan Sesuai Jumlah Pihak Rangkap 8 (Delapan)
2. Fotokopi KTP Penggugat
3. Fotokopi Akta Cerai
4. Daftar Harta Bersama Beserta Bukti
5. Membayar Panjar Biaya Perkara

PENGANGKATAN ANAK

1. Surat Permohonan Rangkap 8 (Delapan)
2. Fotokopi KTP Calon Orang Tua Anak (Suami & Istri)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua Anak & Calon Orang Tua Anak
4. Fotokopi Buku Nikah Orang Tua Anak & Calon Orang Tua Anak
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
6. Akta Kematian Orang Tua Anak (Jika Sudah Meninggal)
7. Surat Izin dari Dinas Sosial (BP3A)
8. Slip Gaji Pemohon (Jika PNS) / Surat Keterangan Penghasilan (Jika Non PNS).
9. Surat Keterangan Tidak Mampu Orang Tua Anak (Jika Kurang Mampu)
10. Surat Keterangan Penyerahan Anak dari Orang Tua Anak
11. Surat Keterangan Penerimaan Anak dari Calon Orang Tua Anak
12. Surat Persetujuan Kedua Orang Tua Anak
13. Surat Keterangan Tidak Melakukan Kekerasan
14. Surat Keterangan Sehat / SKCK Orang Tua Anak.
15. Membayar Panjar Biaya Perkara



PENGADILAN AGAMA SOLOK

BROSUR PERSYARATAN BERPERKARA



Alamat : Jalan Kapten Bahar, Kelurahan Laing
Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat

Hubungi Kami :

(0755) 3210231

pa.solok@pta-padang.go.id

www.pa-solok.go.id

082172061773

pasolokgoid

pengadilan agama solok

pengadilan agama solok

pasolokgoid

Kunjungi Website Resmi Kami :

<http://www.pa-solok.go.id/>

<https://ptsp.pa-solok.go.id/>

PERMOHONAN PERUBAHAN IDENTITAS

1. Surat Permohonan Rangkap 8 (Delapan)
2. Fotokopi KTP Pemohon / Para Pemohon
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi Buku Nikah
5. Surat Keterangan dari Kelurahan Terkait Identitas yang sama
6. Surat Keterangan dari KUA tentang Nama yang Bersangkutan
7. Fotokopi Ijazah yang Bersangkutan dan Akta Kelahiran
8. Membayar Panjar Biaya Perkara

WALI ADHAL

1. Surat Permohonan Rangkap 8 (Delapan)
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Kartu Keluarga Pemohon
4. Akta Kelahiran Pemohon
5. Surat Penolakan dari KUA
6. Akta Kematian Ayah (Jika Sudah Meninggal)
7. Membayar Panjar Biaya Perkara

PERMOHONAN IZIN POLIGAMI

1. Surat Permohonan Rangkap 8 (Delapan)
2. Fotokopi KTP Pemohon (Calon Istri Pertama)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
4. Fotokopi Buku Nikah Pemohon
5. Surat Keterangan Status Calon Istri dari Kelurahan (Jika Janda Melampirkan Surat Cerai / Surat Kematian)
6. Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon
7. Surat Pernyataan Bersedia Dimadu dari Pemohon
8. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu dari Istri Kedua
9. Surat Keterangan Pemisahan Harta Kekayaan
10. Daftar Harta Gono Gini Bersama
11. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon
12. Membayar Panjar Biaya Perkara

PERMOHONAN ASAL USUL ANAK

1. Surat Permohonan Rangkap 8 (Delapan)
2. Fotokopi KTP Pemohon / Para Pemohon
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon
4. Buku Nikah Pemohon
5. Surat Keterangan Lahir Anak dari Lurah Setempat
6. Membayar Panjar Biaya Perkara

PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Surat Permohonan Rangkap 8 (Delapan)
2. Fotokopi Buku Nikah Pemohon
3. Fotokopi KTP Pemohon
4. Menikah Karena Keterpaksaan dalam Jangka Waktu 6 Bulan dan Belum Berhubungan Suami Istri
5. Membayar Panjar Biaya Perkara

DISPENSASI KAWIN

1. Surat Permohonan Rangkap 8 (Delapan)
2. Fotokopi KTP Orang Tua / Wali
3. KTP / Akta Kelahiran Calon Suami & Anak
4. Kartu Keluarga Anak.
5. Ijazah Anak & Calon Suami (Jika Ada)
6. Surat Penolakan dari KUA (Khusus Domisili Kabupaten Solok)
7. Surat Izin dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) (Khusus Domisili Kota Solok)
8. Buku Nikah Orang Tua
9. Surat Keterangan Meninggal Dunia Orang Tua (Jika Orang Tua Meninggal Dunia)
8. Membayar Panjar Biaya Perkara

CERAI GUGAT / CERAI TALAK

1. Surat Permohonan Rangkap 8 (Delapan)
2. Fotokopi KTP Pemohon / Penggugat
3. Buku Nikah Asli dan Fotokopi
4. Surat Izin Atasan (Jika PNS)
5. Kartu Keluarga (Khusus Berdomisili Kota Solok)
6. Membayar Panjar Biaya Perkara

HADHANAH

1. Surat Permohonan Rangkap 8 (Delapan)
 2. Fotokopi KTP Pemohon
 3. Akta Cerai Pemohon
 4. Akta Kelahiran Anak
- * Hadhanah diajukan sesuai domisili anak



PENGADILAN AGAMA SOLOK

BROSUR PERSYARATAN BERPERKARA



Alamat : Jalan Kapten Bahar, Kelurahan Laing
Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat

Hubungi Kami :

- (0755) 3210231**
- pa.solok@pta-padang.go.id**
- www.pa-solok.go.id**
- 082172061773**
- pasolokgoid**
- pengadilan agama solok**
- pengadilan agama solok**
- pasolokgoid**

Kunjungi Website Resmi Kami :

<http://www.pa-solok.go.id/>
<https://ptsp.pa-solok.go.id/>

PERMOHONAN ISBAT NIKAH

1. Surat Permohonan Isbat Nikah Rangkap 8 (Delapan)
2. Fotokopi KTP/Surat Keterangan Domisili Suami & Istri
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah
4. Kartu Keluarga (Jika Sudah Ada)
5. Fotokopi Surat Kematian Suami / Istri (Bagi Pemohon yang meninggal)
6. Akta Cerai (Bagi yang Pernah Menikah)
7. Membayar Panjar Biaya Perkara

PENETAPAN AHLI WARIS

1. Surat Permohonan Rangkap 8 (Delapan)
2. Fotokopi KTP Pemohon / Ahli Waris
3. Buku Nikah Pewaris & Ahli Waris
4. Kartu Keluarga Pewaris & Ahli Waris
5. Akta Kematian Orang Tua Pewaris
6. Surat Keterangan / Silsilah Ahli Waris dari Kelurahan / Ranji Keluarga
7. Membayar Panjar Biaya Perkara

PERWALIAN

1. Surat Permohonan Rangkap 8 (Delapan)
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Akta Kelahiran Anak
4. Kartu Keluarga Anak
5. Buku Nikah Orang Tua Anak / Akta Cerai
6. Surat Keterangan Meninggal Dunia Orang Tua (Jika Orang Tua Sudah Meninggal)
7. Pencabutan Perwalian Orang Tua Anak (Jika Orang Tua Masih Ada)
 - Surat Keterangan Bersedia Menjadi Wali
 - Surat Keterangan Tidak Akan Melakukan Kekerasan
 - Surat Izin Menjadi Wali dari Suami / Istri
 - Surat Persetujuan Orang Tua Anak
8. Membayar Panjar Biaya Perkara



PENGADILAN AGAMA SOLOK
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
NOMOR : W3-A7/ 637/HK.05/VI/2022

TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, dibutuhkan inovasi pelayanan publik untuk memudahkan masyarakat, maka komponen Penggunaan Biaya Proses perlu diperbarui;
- b. Bahwa atas pertimbangan huruf a, maka perlu diterbitkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok tentang Penggunaan Biaya Proses;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

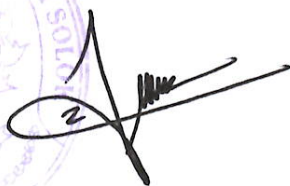
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PROSES PADA
PENGADILAN AGAMA SOLOK
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok
Nomor : W3-A7/ 805 /HK.05/VIII/2021, tanggal 02 Agustus 2021
tentang penggunaan biaya proses pada Pengadilan Agama
Solok;
- KEDUA : Menetapkan komponen Penggunaan Biaya Proses untuk
penyelesaian perkara sebagaimana terlampir pada surat
keputusan ini;
- KETIGA : Apabila terdapat komponen Penggunaan Biaya Proses habis
pakai yang diperlukan untuk penyelesaian perkara, namun tidak
tercantum pada lampiran keputusan ini, maka diperbolehkan
untuk memenuhi keperluan barang tersebut sesuai dengan
ketentuan;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 02 Juni 2022

☞ Ketua Pengadilan Agama Solok,



Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag
NIP. 197710282003122006

Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok

Nomor : W3-A7/ /HK.05/VI/2022

Tanggal 02 Juni 2022

**DAFTAR KOMPONEN PENGGUNAAN BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK**

No.	URAIAN	No.	URAIAN
1	Kertas A4	21	Spidol
2	Map Bundel Perkara Gugatan	22	Lakban
3	Map Bundel Perkara Permohonan	23	Binder clip
4	Map Minutasi Perkara Gugatan	24	Triagonal clip
5	Map Minutasi Perkara Permohonan	25	Isi cutter
6	Map Akte Cerai	26	Lem
7	Map Salinan Putusan/Penetapan	27	Pensil
8	Instrumen Panggilan	28	Staples
9	Instrumen PBT	29	Penghapus
10	Instrumen Pengembalian sisa panjar	30	Continuos form
11	Amplop	31	Benang Jahit
12	Cek Giro	32	Tinta/Toner
13	Buku Ekspedisi	33	Catridge
14	Rol	34	Jasa pengantaran produk pengadilan
15	Buku Folio	35	Kertas Thermal
16	Jarum Jahit Berkas	36	Stempel
17	Pulpen	37	Stiker Note
18	Map Sneil	38	Index Note
19	Double tip	39	Snack untuk para pihak pada ruang tunggu sidang
20	Box File		

☞ Ketua Pengadilan Agama Solok,


Zulfa Yenti S.Ag., M.Ag
NIP. 197710282003122006



PENGADILAN AGAMA SOLOK

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
Nomor : W3.A7/636 /HK.05/VI/2022**

T E N T A N G

**BESARAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PENGADILAN AGAMA SOLOK**

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perlu menetapkan besaran biaya proses penyelesaian perkara;
- b. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok Nomor W3.A7/014/KU.00/I/2019 tanggal 01 Januari 2019 perlu dicabut dan diterbitkan surat keputusan yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
TENTANG BESARAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN
PERKARA PENGADILAN AGAMA SOLOK**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok Nomor W3.A7/804.b /HK.05/VIII/2021, tanggal 02 Agustus 2021 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pengadilan Agama Solok;
- Kedua : Bahwa besarnya biaya proses penyelesaian perkara untuk setiap perkara pada Pengadilan Agama Solok adalah sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- Ketiga : Bahwa biaya proses penyelesaian perkara dipergunakan untuk pengadaan/pembelian alat tulis kantor (ATK) perkara dan membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S o l o k

Pada tanggal : 02 Juni 2022

☞ Ketua



Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197710282003122006

TANGGAPAN TINDAK LANJUT

Terhadap perkara yang mana para pihaknya berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Solok, Akta Cerai telah diterbitkan paling lambat satu minggu setelah perkara berkekuatan hukum tetap. Persoalan timbul ketika pemberitahuan isi putusan didelegasikan ke Pengadilan Agama lain, sering terkendala untuk memenuhi maksud Pasal 84 UU. No. 7 Tahun 1989 dimaksud.

TANGGAPAN TINDAK LANJUT

Pengelola biaya proses telah ditindaklanjuti dengan melakukan pembelian map perkara, lembar minutasi dan map akta cerai

PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Slk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ayu Asari binti Tamar, tempat dan tanggal lahir di Sibarambang, 13 November 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Pakarohan, Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, sebagai Penggugat;
melawan

Nasrijal bin Nasyaraf, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Balik, 05 April 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Hilir, Nagari Tanjung Balit, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada tanggal 23 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 174/Pdt.G/2022/PA.Slk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat termasuk keluarga miskin yang bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh orang tua Penggugat, sehingga Penggugat tidak mampu membayar biaya gugatan

ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 140/284/NSBR-2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, tanggal 19 Mei 2022;

2. Bahwa berdasarkan dalil di atas Penggugat tidak mampu membayar perkara ini, oleh karena itu, Penggugat mohon diizinkan berpekara secara Prodeo/Cuma-Cuma;
3. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 2018 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0088/08/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Pakarohan, Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, sampai berpisah;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama, Regina Syakira, lahir tanggal 26 Mei 2019;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2021 sampai dengan bulan April 2022;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan April 2022;
8. Bahwa sebab-sebab terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena :
 - 8.1 Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk mencukupinya orang tua Penggugat yang membantu;
 - 8.2 Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat selaku isteri sah Tergugat, seperti uang hasil usahanya disimpan

sama tangga, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan tetangga itu sendiri;

8.3Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti, meninju paha Penggugat, mencekik Penggugat, dan bahkan pernah menampar anak Penggugat dengan Tergugat ;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan April 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 3 Minggu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama dan pulang kerumah orangtua Tergugat di Jorong Hilir, Nagari Tanjung Balit, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok dan tidak pernah Kembali sampai sekarang;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas,maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai denganTergugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nasrijal bin Nasyaraf**) terhadap Penggugat (**Ayu Asari binti Tamar**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak atas anak yang bernama **Regina Syakira**, lahir tanggal 26 Mei 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoet bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Yani Arfianti Siregar, S.H.) tanggal 07 Juni 2022, ternyata mediasi telah berhasil terhadap sebagian tuntutan hukum yaitu terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat bahwa hak asuh anak yang bernama Regina Syakira, lahir tanggal 26 Mei 2019 diserahkan kepada Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak;

Bahwa meskipun mediasi telah berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian, adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut;

- Tergugat telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat sebagai petani, Tergugat tidak mengetahui kalau orang tua Penggugat juga memberikan belanja kepada Penggugat;
- Benar kalau Tergugat tidak jujur dan menyimpan uang ke tetangga, tapi simpanan tersebut akan digunakan sebagai tabungan jika terjadi hal-hal lain yang membutuhkan uang seperti sakit, karena kalau disimpan sendiri uang tersebut sering terpakai;
- Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, hanya memukul paha Penggugat sedikit, tidak pernah mencekik, tapi kepada anak memang pernah namun hanya untuk mendidik anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 0088/08/VII/2018, tanggal 16 Juli 2018, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. **Bujang Malin bin Caro**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nagari Sibarambang, Kecamatan X Kotto Diatas Kabupaten Solok, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun 4 (empat) bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, misalnya Tergugat mendapat uang dari hasil bekerja, namun tidak semuanya diberikan kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan hampir mencekek Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
2. **Rusman bin Rais**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Nagari Sibarambang, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun beberapa bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, tidak semua uang dari hasil bekerja Tergugat diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih;

- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat membantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi yang bernama **Alisar bin Leman**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Batu Balirik, Nagari Tanjung Balik, Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakek Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun beberapa bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga belum melakukan upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut telah berhasil sebagian, namun dalam gugatan pokok yaitu perceraian tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam gugatan pokok tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun penyebab perselisihan tersebut dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi dari keluarga dekat Tergugat, saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi tersebut belum memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 1905 KUHPerdata bahwa keterangan satu orang saksi tidak dapat dipercaya, oleh karenanya Majelis Menilai bahwa keterangan saksi tersebut harus

dikesampingkan, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Akta Nikah Nomor 0088/08/VII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, atas nama Penggugat dan Tergugat dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, tidak semua uang dari hasil bekerja Tergugat diberikan kepada Penggugat, selain itu Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa pertengkaran dan pisah rumah merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak dengan alasan karena anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur, maka demi kepentingan dan masa depan anak Penggugat mohon agar Hak Asuh Anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berdasarkan pada landasan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya: “*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta bahwa telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat bahwa hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, maka kesepakatan tersebut mengikat kepada Penggugat dan Tergugat oleh karenanya atas dasar kesepakatan tersebut Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan menyatakan bahwa hak asuh anak tersebut berada pada Penggugat sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak berada ditangan Penggugat, namun demi kepentingan terbaik anak, Penggugat harus memberikan hak akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak, dan Penggugat tidak diperkenankan untuk membatasi apalagi menghalangi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 3 yang intinya Penggugat bermohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 9 (5) vide Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Solok tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Solok Tahun 2022 yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nasrijal bin Nasyaraf**) terhadap Penggugat (**Ayu Asari binti Tamar**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **Regina Syakira**, perempuan, lahir tanggal 26 Mei 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Solok tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadila Rusyda, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fadila Rusyda, S.H.I.

Perincian biaya: 0

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Slk

Sidang Ikrar Talak

Persidangan Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama tersebut, pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2022** dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Mawardi bin Lii, tempat tanggal lahir di Alahan Panjang, 7 Januari 1979, NIK 13720220701790001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Jl. Destamar IV, Komplek Villa Damar, RT/RW. 003/006, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, sebagai **Pemohon**;
melawan

Rafita binti Kamaruddin, tempat tanggal lahir di Batu Bajanjang, 05 November 1979, NIK 1372024511790001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Katapiang, Jorong Subarang Koto Baru, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagai **Termohon**;

Susunan majelis yang bersidang:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. | sebagai Hakim Anggota; |
| - Fadila Rusyda, S.H.I. | sebagai Panitera Pengganti; |

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon datang menghadap di persidangan;

Termohon datang menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Pemohon bahwa Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PA.Slk tanggal 01 April 2022 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan memohon agar dalam persidangan ini tetap dilakukan pengucapan ikrar talak;

Selanjutnya Pemohon menyerahkan kewajibannya sesuai kesepakatan yang tertuang dalam putusan yaitu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan dalam keadaan suci;

Kemudian atas izin dari Majelis Pemohon mengucapkan ikrar talak sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Rabu tanggal 27 April 2022, saya Mawardi bin Lii menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya, Rafita binti Kamaruddin";

Setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak tersebut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkawinan Pemohon (**Mawardi bin Lii**) dan Termohon (**Rafita binti Kamaruddin**) putus karena perceraian;
2. Membebankan biaya penetapan kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah pengucapan ikrar talak, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup.

Demikianlah dibuat berita acara sidang ini yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Fadila Rusyda, S.H.I.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

P U T U S A N
Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Slk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Wira Siska Wati binti Busnar, tempat dan tanggal lahir di Saning Bakar, 12 April 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di di Jorong Balai Panjang, Nagari Saniang Baka, kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, sebagai **Penggugat**;

melawan

Gustian bin Jamahir, tempat dan tanggal lahir di Saningbakar, 07 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di di Jorong Balai Panjang, Nagari Saniang Baka, kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Slk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 2 Maret 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X Koto

Singkarak Kabupaten Solok dengan Kutipan Nikah Nomor: 408/14/III/2000 tanggal 4 Maret 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah Penggugat dengan tergugat di Kota Sumedang, provinsi Jawa Barat selama 5 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua penggugat di Jorong Balai Panjang, Nagari Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **Gionola Gustian** , lahir tanggal 6 Agustus 2001;
 - 3.2 **Alfan Fadil**, lahir tanggal 20 September 2000;
 - 3.3 **M. Abil Arya Wiguna**, lahir tanggal 1 Juli 2009;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak tahun 2009;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga semakin tajam dan memuncak pada sekitar tahun 2013;
6. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat malas dalam bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, akhirnya semenjak bulan Agustus 2013 hingga sekarang selama lebih kurang 9 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Balai Panjang, Nagari Saniang Baka, kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jorong Balai Panjang, Nagari Saniang Baka, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok ;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 9 tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Gionola Gustian, Alfian Fadil**, dan **M. Abil Arya Wiguna**, penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Solok cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Gustian bin Jamahir**) terhadap Penggugat (**Wira Siska Wati binti Busnar**);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1 **Gionola Gustian** , lahir tanggal 6 Agustus 2001;
 - 3.2 **Alfan Fadil**, lahir tanggal 20 September 2000;
 - 3.3 **Abil Arya Wiguna**, lahir tanggal 1 Juli 2009dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum 12 (dua belas) diatas sejumlah 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat

dan Penggugat menyatakan mencabut tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sebagaimana pada petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 408/14/III/2000 Tanggal 04 Maret 2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. Sosta Joni bin Zainal, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Perumahan Jala Laing RT/RW 03/02 Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Gionola Gustian, lahir tanggal 6 Agustus 2001, Alfian Fadil, lahir tanggal 20 September 2000, dan Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 1 Juli 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 10 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas dalam bekerja dan untuk

memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja mencari nafkah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;

2. Elvi Lendra bin Edi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Kapalo Labuah Nagari Saning Bakar Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Gionola Gustian, lahir tanggal 6 Agustus 2001, Alfian Fadil, lahir tanggal 20 September 2000, dan Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 1 Juli 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 10 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat

dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكَ الْحُكْمُ مِن بَيْنِ أَهْلِ الْبَيْتِ
فَإِن تَاخَّرْتُمَا عَنْهُ تَحِيْرًا

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

$$\hat{H}_F = \hat{H}_G + \hat{G} \hat{H}_Y \hat{G} \hat{M}_G^{-1} \hat{V}_G^T \hat{V}_G^{-1} \hat{G}^T$$

an hadir, atau bersembunyi atau tidak
ini dapat diputus berdasarkan bukti.

atkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
kti surat dan bukti saksi sebagaimana

bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu bukti, telah diberi meterai cukup sesuai dengan Nomor 13 Tahun 1985 dan telah terbukti telah memenuhi persyaratan formil dan secara materiil dapat dipertimbangkan keterangan yang menguatkan dan relevan

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 001/2019 merupakan akta otentik yang berdaya hukum dan memberi bukti Penggugat dengan Tergugat sah yang tercatat KUA Kecamatan X. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1313 KUHPerdata dengan demikian Penggugat dengan Tergugat memiliki kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara (*capacitas*), karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan sengketa bidang perkawinan;

na alasan perceraian yang diajukan
tujuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
asal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
tentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
asal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka

Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Gionola Gustian, lahir tanggal 6 Agustus 2001, Alfian Fadil, lahir tanggal 20 September 2000, dan Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 1 Juli 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 10 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas dalam bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;

- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 408/14/III/2000 Tanggal 04 Maret 2000 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Gionola Gustian, lahir tanggal 6 Agustus 2001, Alfian Fadil, lahir tanggal 20 September 2000, dan Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 1 Juli 2009;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas dalam bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa pertengkaran dan pisah rumah merupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik, Penggugat tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak sehingga anak sangat nyaman bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan harus disingkirkan.*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak dengan alasan karena anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur, maka demi kepentingan dan masa depan anak Penggugat mohon agar Hak Asuh Anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berdasarkan pada landasan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya perceraian:

pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya: “*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa selama ini Penggugat telah merawat dan membesarkan anak dengan baik, disamping itu Penggugat berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan kriminal;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa demi kepentingan terbaik anak dan masa depannya, maka hak asuh anak sudah sepatutnya berada di tangan Penggugat sebagai ibu Kandung. Oleh karena itu, gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Gustian bin Jamahir**) terhadap Penggugat (**Wira Siska Wati binti Busnar**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :
 - 4.1 Alfian Fadil, lahir tanggal 06 Agustus 2000;
 - 4.2 Gionola Gustian, lahir tanggal 06 Agustus 2001;
 - 4.3 M. Abil Arya Wiguna, lahir tanggal 06 Agustus 2001;dengan tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaedah 1443 Hijriah oleh Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H. dan Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yosmedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yosmedi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	Rp20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp180.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp10.000,00

JUMLAH	: Rp300.000,00
---------------	----------------

(tiga ratus ribu rupiah)

- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Solok memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Solok pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas. Selanjutnya agar diserahkan kepada Termohon sehelai salinan permohonannya, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang yang diagendakan untuk itu.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 10 Juni 2022

Ketua Majelis,


Zulkifli Firdaus, S.H.I.

P E N E T A P A N
Nomor 196/Pdt.G/2022/PA.Slk

Ketua Pengadilan Agama Solok telah membaca surat permohonan Pemohon yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-court dengan register Nomor 196/Pdt.G/2022/PA.Slk Tanggal 10 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Memperhatikan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok Nomor W3-A7/605/HK.05/6/2022 Tanggal 02 Juni 2022 Tentang Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok Tahun 2022 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENETAPKAN

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zulkifli Firdaus, S.H.I. | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn. | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I. | sebagai Hakim Anggota; |
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 10 Juni 2022

Ketua,

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADILAN AGAMA SOLOK

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU	TARGET KUANTITAS	SATUAN	WAKTU PENYELESAIAN												PAGU ANGGARAN (dalam rupiah)
							JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												(8)
1	Terlaksananya pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara	1	Penatalaksanaan tugas fungsi administrasi perkara di Kepaniteraan Gugatan	100	12	Dokumen	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
		2	Pelaksanaan penyelesaian perkara tepat waktu	100	12	Dokumen	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Pelaksanaan pembuatan akta cerai	100	315	Dokumen	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
		4	Pelaksanaan penyerahan salinan putusan/penetapan	100	400	Dokumen	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
		5	Pelaksanaan Pelaporan Aplikasi Siwas	100	12	Dokumen	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	

Solok, 01 April 2022

Pejabat Penilai,

[Signature]

FADILA RUSYDA, S.H.
NIP. 19870923 201212 2 002



Pejabat Penilai

FADILA RUSYDA, S.H.
NIP. 19870923 201212 2 001

Bulan : Mei 2022

1	Nama	Almuh Fajri, S.H.
2	NIP	19970510 202203 1010
3	Pangkat/Gol Ruang	Penata Muda / III/a
4	Jabatan	Analisis Perkara Peradilan
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Solok

Indikator Kinerja												Penalaksanaan tugas fungsi administrasi perkara di Kepaniteraan Gugatan											
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	(2)	AK		TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)												
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU														
(1)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)														
1	Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan, Permohonan dan Verzet		0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	82	182	91											
2	Penginputan Pendaftaran Ke Dalam Aplikasi SIPP dan E-Court		0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	83	183	92											
3	Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali		0	10	Dokumen	100	0	0	Dokumen	80	180	90											
4	Penaksiran panjar biaya perkara		0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	82	182	91											
5	Penerimaan Informasi dan Pengaduan		0	10	Dokumen	100	0	10	Dokumen	81	181	91											
6	Pendaftaran Surat Kuasa (Kuasa Hukum)		0	5	Dokumen	100	0	1	Dokumen	81	181	91											
7	Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim		0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	83	183	92											
NILAI CAPAIAN KINERJA										182	91												

Indikator Kinerja : Pelaksanaan penyelesaian perkara tepat waktu												
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK		TARGET		AK		REALISASI			PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			(3)	(4)	(5)		(6)	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	(7)		
(1)	(2)								(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mencetak Penetapan Majelis Hakim		0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	83	183	91,5
2	Mencetak Penetapan Panitera Pengganti dan Juru sita		0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	82	182	91
3	Mencetak Penetapan Hari Sidang		0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	82	182	91
4	Pendistribusian Perkara kepada Majelis Hakim dan Panitera Sidang		0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	83	183	91,5
NILAI CAPAIAN KINERJA											183	91

Indikator Kinerja : Pelaksanaan pembuatan akta cerai											
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)		
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)		
1	Pelaksanaan pembuatan akta cerai	0	1	Dokumen	100	0	3	Dokumen	82	182	91
NILAI CAPAIAN KINERJA									182	91	

Indikator Kinerja : Pelaksanaan penyerahan salinan putusan/penetapan

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pelaksanaan penyerahan salinan putusan/penetapan kepada para pihak berperkara	0	1 Dokumen	100	0	1 Dokumen	82	182	91
NILAI CAPAIAN KINERJA									91

Indikator Kinerja : Pelaksanaan Pelaporan Aplikasi SIWAS

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penginputan Informasi Pengaduan Pada Aplikasi SIWAS	0	1 Dokumen	100	0	0 Dokumen	80	180	90
NILAI CAPAIAN KINERJA									90

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULAN APRIL 2022

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
1	Penatalaksanaan tugas fungsi administrasi perkara di Kepaniteraan Gugatan	181,71	90,86
2	Pelaksanaan penyelesaian perkara tepat waktu	182,50	91,25
3	Pelaksanaan pembuatan akta cerai	182,00	91,00
4	Pelaksanaan penyerahan salinan putusan/penetapan	182,00	91,00
HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN MEI		242,74	91,03

(Sangat Baik)



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADILAN AGAMA SOLOK

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU	TARGET Kuantitas	SATUAN	WAKTU PENYELESAIAN												PAGU ANGGARAN (dalam rupiah)
							JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												(8)
1	Pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Solok	1	Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, keprotokolan dan pengelolaan Asat Negara	100	12	Dokumen	√	√	√	√	√								

Atasan Pejabat Penilai
Oya Peritessa S.E., M.M.
NIP. 198104202006004-002

Sobok, 03 Januari 2022
Pejabat Penilai,
FEBRIANTO, A.Md
NIP. 198102252006004-1003

PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULANAN

Bulan : Mei 2022

1	Nama	Ayu Nuansa Ramadhani, A.Md, A.B
2	NIP	199801222020122001
3	Pangkat/Gol Ruang	Pengatur / I/c
4	Jabatan	Panaha Kearsipan
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Sook

INDIKATOR KINERJA : Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, keprotokolan									
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mencatat, menyeleksi dan mendistribusikan surat masuk	0	45 Dokumen	100	0	46 Dokumen	86	186	93
2	Menginput surat masuk dan keluar pada Aplikasi Peraturan (SIMPEL)	0	155 Dokumen	100	0	162 Dokumen	86	186	93
3	Mengarsipkan dokumen yang menyangkut dengan persuratan	0	45 Dokumen	100	0	46 Dokumen	85	185	92.5
4	Menyapkan bahan menyangkut dengan keprotokolan	0	1 Dokumen	100	0	1 Dokumen	86	186	93
NILAI CAPAIAN KINERJA								79.57	92.88

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
1	Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, keprotokolan	79.57	92.88
HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022		3979	92.88
		(Sangat Baik)	

(Sangat Baik)



FEBRIANTO A.Md
NIP. 19810215-200804 1 003

Catatan : * AK Bagi PNS yang memegang jabatan fungsional tertentu

Penilaian pengisian terhadap lampiran diatas adalah sebagai berikut :

1. Pada kolom 1 diisi nomor urut
2. Pada kolom 2 diisi esatren Kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
3. Pada kolom 3 diisi dengan nilai angka kredit bagi yang memegang jabatan fungsional tertentu
4. Pada kolom 4 diisi dengan target capaian kinerja yang menggunakan ukuran kualitas berupa "jumlah"
5. Pada kolom 5 diisi dengan target capaian kinerja yang menggunakan ukuran kualitas berupa "persentase"
6. Pada kolom 6 diisi dengan seluan dari hasil capaian kinerja
7. Pada kolom 7 diisi dengan persentase dari seluan hasil capaian kinerja kegiatan yang dilakukan dalam satu bulannya
8. Pada kolom 8 diisi dengan perhitungan antara kualitas target ditambah kualitas realisasi
9. Pada kolom 9 diisi dengan jumlah dari kolom 8 lalu dibagi dua

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADILAN AGAMA SOLOK

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU	TARGET KUANTITAS	SATUAN	WAKTU PENYELESAIAN												PAGU ANGGARAN (dalam rupiah)
							JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGUS	SEP	OCT	NOV	DES	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												(8)
1	Terlaksananya pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara	1	Penatalaksanaan tugas fungsi administrasi perkara di Kepaniteraan Gugatan	100	12	Dokumen	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
		2	Pelaksanaan penyelesaian perkara tepat waktu	100	12	Dokumen	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Pelaksanaan Pembantu Kasir	100	315	Dokumen	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	

Solok, 01 April 2022

Atasan Pejabat Penilai

Pejabat Penilai,

FADILA RUSYDA, S.H.
NIP. 19870923 2021212 2 002

YOSMADI, S.H.
NIP. 197306/6 199302 1 001

**FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADILAN AGAMA SOLOK**

Bulan : Mei 2022

1	Nama	Nastasia Adinda Putri, S.H.
2	NIP	19961225 202203 2 009
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Muda / III/a
4	Jabatan	Analisis Perkara Pengadilan
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Solok

Indikator Kinerja : Penatalaksanaan tugas fungsi administrasi perkara di Kepaniteraan Gugatan

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK		TARGET		REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
		(3)	(4)	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan, Permohonan dan Verzet	0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	82
2	Penginputan/Pendaftaran Ke Dalam Aplikasi SIPP dan E-Court	0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	82
3	Pelaksanaan penerimaan dan pengimanan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali	0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	81
4	Penaksiran panjar biaya perkara	0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	82
5	Penerimaan Informasi dan Pengaduan	0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	81
6	Pendaftaran Surat Kuasa (Kuas Hukum)	0	5	Dokumen	100	0	0	Dokumen	80
7	Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim	0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	81
NILAI CAPAIAN KINERJA									181

Indikator Kinerja : Pelaksanaan penyelesaian perkara tepat waktu

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK		TARGET		REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
		(3)	(4)	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mencetak Penetapan Majelis Hakim	0	10	Dokumen	100	0	1	Dokumen	82
2	Mencetak Penetapan Panitera Pengganti dan Juru sita	0	10	Dokumen	100	0	1	Dokumen	82
3	Mencetak Penetapan Hari Sidang	0	10	Dokumen	100	0	1	Dokumen	82
4	Pendistribusian Perkara kepada Majelis Hakim dan Panitera Sidang	0	10	Dokumen	100	0	1	Dokumen	82
NILAI CAPAIAN KINERJA									182

Indikator Kinerja : Pelaksanaan Pembantu Kasir

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK		TARGET		REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
		(3)	(4)	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADILAN AGAMA SOLOK

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU	TARGET KUANTITAS	SATUAN	WAKTU PENYELESAIAN												PAGU ANGGARAN (dalam rupiah)
							JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												(8)
1	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Kessekretariatan	1	Persentase Monitoring Penggunaan IT dan Jaringan	100	10	Kegiatan	√	√	√	√	√								

Atasan Pejabat Penilai

Solok 3 Januari 2022

Pejabat Penilai

Oga Perissa, S.E., M.M.

Ibnaul Faizi, S.H.I

NIP. 19810420 200604 1 002

NIP. 19861130 200912 1 005

FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL *

Bulan : Mei 2022

1	Nama	Dwi Rahmayunika, S.Kom
2	NIP	19960606202012 2 009
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Muda, III/a
4	Jabatan	Pranata Komputer Ahli Pertama
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Solok

INDIKATOR KINERJA : PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN STATISTIK

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Debugging Aplikasi	0	2 Kegiatan	100	0	2 Kegiatan	87	187	93,5
2	Duplikasi aplikasi website ke lokal	0	2 Kegiatan	100	0	2 Kegiatan	85	185	92,5
3	Pengelolaan Aplikasi Web ASIK	0	3 Kegiatan	100	0	3 Kegiatan	85	185	92,5
4	Troubleshooting Perangkat Teknologi Informasi	0	7 Kegiatan	100	0	7 Kegiatan	85	185	92,5
5	Implementasi Aplikasi ke Server Lokal	0	2 Kegiatan	100	0	2 Kegiatan	84,5	185	92,25
6	Konfigurasi video teleconference	0	1 Kegiatan	100	0	1 Kegiatan	85	185	92,5
7	Menjadi Operator Zoom	0	1 Kegiatan	100	0	1 Kegiatan	85	185	92,5
8	Back Up Database	0	15 Dokumen	100	0	15 Dokumen	85	185	92,5
9	Mendesain Konten Media Sosial	0	95 Dokumen	100	0	95 Dokumen	85	185	92,5
10	Mengonsep dan Mengarsipkan Surat-surat yang berkaitan dengan Teknologi Informasi	0	3 Kegiatan	100	0	3 Kegiatan	84	184	92
Nilai Capaian Kinerja									92,53

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
1	PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN STATISTIK	1850,50	92,53
HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022		1850,50	92,53

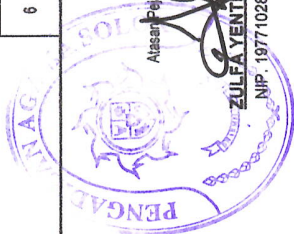
p (Sangat Baik)



7. Pada kolom 7 diisi dengan cara checklist pada akhir waktu penyelesaian capaian kinerja
8. Pada kolom 8 diisi dengan perhitungan antara kualitas target ditambah kualitas realisasi
9. Pada kolom 9 diisi dengan jumlah dari kolom 8 lalu dibagi dua

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADILAN AGAMA SOLOK

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU	TARGET KUANTITAS	SATUAN	WAKTU PENYELESAIAN												PAGU ANGGARAN
							JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												(8)
1	Terlaksananya pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara	1	Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data statistik perkara	100	12	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2	Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman laporan perkara	100	12	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3	Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara	100	425	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		4	Pelaksanaan penyelesaian perkara tepat waktu	100	120	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		5	Pelaksanaan pembuatan akta cerai	100	365	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		6	Pelaksanaan penyerahan salinan putusan/penetapan	100	425	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Solo, 07 Januari 2022
Pejabat Penilai,
YOSIED, S.H.
NIP. 19730161993021001

Bulan : MEI 2022

1	Nama	Erathoni Agung Saripraja, S.H.
2	NIP	19841023 200604 1002
3	Pangkat/Gol.	Penata Tk. I / III/d
4	Jabatan	Penitera Muda Hukum
5	Unit Kerja	Pemadidan Adama Solok

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK		TARGET		REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + (8)
		AK		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pelaksanaan penyajian data statistik bulanan keadaan perkara	0	1	Kegiatan	100	1	Kegiatan	90
NILAI CAPAIAN KINERJA								190

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK		TARGET		REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + (8)	
		AK	(3)	Kuant/Output	Kual/Mutu	Kuant/Output	Kual/Mutu		
									(4)
(1)	(2)								
1	Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman laporan bulanan keadaan perkara	0	1	Dokumen	100	0	1	Dokumen	91
NILAI CAPAIAN KINERJA									191

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS TARGET +	
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
1	Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara	0	35 Dokumen	100	0	26 Dokumen	91	191	
2	Pelaksanaan digitalisasi arsip dan entry data arsip perkara pada aplikasi SIPP	0	35 Dokumen	100	0	26 Dokumen	90	190	
NILAI CAPAIAN KINERJA									191

Indikator Pelaksanaan penyerahan salinan putusan/penetapan

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + (8)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA) (9)
		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	Pelaksanaan penyerahan salinan putusan/penetapan kepada para pihak berperkara	0	35 Dokumen	100	0	26 Dokumen	92	192
NILAI CAPAIAN KINERJA								192
								96

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET +	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)	
1	Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data statistik perkara	190	95	
2	Pelaksanaan penyusunan dan pengimanan pelaporan perkara	191	96	
3	Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara	191	95	
4	Pelaksanaan penyelesaian perkara tepat waktu	190	95	
5	Pelaksanaan pembuatan akta cerai	190	95	
6	Pelaksanaan penyerahan salinan putusan/penetapan	192	96	
HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022			191	95

(Sangat Baik)



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADILAN AGAMA SOLOK

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU	TARGET KUANTITAS	SATUAN	WAKTU PENYELESAIAN												PAGU ANGGARAN (dalam rupiah)
							JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												(8)
1	Terlaksananya pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara	1	Penataaksanaan tugas fungsi administrasi perkara di Kepaniteraan Gugatan	100	355	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2	Pelaksanaan penyelesaian perkara tepat waktu	100	70	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		3	Pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan biaya proses	100	12	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Sobek 03 Januari 2022
Pejabat Penilai,
YOSIELI SH
NIP. 19730616 199302 1 001

Bulan : Mei 2022

1	Nama	Fadila Ruyda, S.H.I.
2	NIP	19870923 201212 2002
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Muda Tk. II /IIB
4	Jabatan	Panitera Muda Gugatan
5	Unit Kerja	Kepaniteraan

Indikator Kinerja : Penatalaksanaan tugas fungsi administrasi/ perkara di Kepaniteraan Gugatan

[illegible]

NILAI CAPAIAN KINERJA

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
1	Penatalaksanaan tugas fungsi administrasi perkara di Kepaniteraan Gugatan	193,18	96,59
2	Pelaksanaan penyelesaian perkara tepat waktu	193,50	96,75
HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN MEI		128,89	96,67

(Sangat Baik)



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADILAN AGAMA SOLOK

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU	TARGET KUANTITAS	SATUAN	WAKTU PENYELESAIAN												PAGU ANGGARAN (dalam rupiah)
							JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												(8)
1	Pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Solok	1	Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta	100	12	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓								
		2	Pengelolaan Keuangan	100	12	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓								3.244.085.000,00

Atasan Pejabat Penilai
Zulfa Yenti, S.Ag. M.Ag
NIP. 19771028 200312 2 006

Solok 03 Januari 2022
Pejabat Penilai,

Deputi Kepala Pengadilan Agama Solok
NIP. 19800820 200804 1 002

Bulan : Mei 2022

1	Nama	Febianto, A.Md
2	NIP	19810205 200604 1 003
3	Pangkat/Gol Ruang	Penata / III/c
4	Jabatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Solok

INDIKATOR KINERJA : Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan serta sarana dan prasarana

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Memonitoring pengelaaan surat masuk atau keluar	0	162	100	0	165	93,5	193,5	96,75
2	Melakukan pengarsipan dokumen yang menyangkut dengan umum dan keuangan	0	1	100	0	1	93	193	96,5
3	Memonitoring ketersediaan barang persediaan	0	1	100	0	1	93	193	96,5
4	memonitoring laporan persediaan	0	2	100	0	2	93	193	96,5
5	Memonitor kebersihan, ketertiban dan keamanan serta sarana dan prasarana kantor	0	15	100	0	16	92,4	192,4	96,2
6	Melaksanakan money anggaran dipa	0	1	100	0	1	93	193	96,5
7	Mengevaluasi kegiatan yang menyangkut dengan ketertiban dan kebersihan lingkungan	0	1	100	0	1	93	193	96,5
NILAI CAPAIAN KINERJA								192,99	96,49

INDIKATOR KINERJA : Pengelolaan Keuangan

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET			AK	REALISASI			PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	KUANT/OUTPUT		KUAL/MUTU				
								(4)	(5)		
(1)	(2)	(3)								(8)	(9)
1	Membuat dan mengajukan SPM baik LS, GUP	0	12	Dokumen	100	0	12	Dokumen	93	193	96.5
2	Pelaksanaan Rekonsiliasi SAI-SIAP	0	0	Dokumen	0	0	0	Dokumen	0	0	0
3	Penginputan Realisasi Anggaran pada Aplikasi Komdanas	0	1	Kegiatan	100	0	1	Kegiatan	92	192	96
4	Memonitoring ketersediaan Pagu DIPA	0	12	Kegiatan	100	0	12	Dokumen	94	194	97
NILAI CAPAIAN KINERJA										193	96.50

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
1	Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan serta sarana dan prasarana	192.99	96.49
2	Pengelolaan Keuangan	193	96.50
HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022		192.99	96.50

(Sangat Baik)

Pejabat Penilai

OGA PEPYASSA SE. MM
NIP. 1981042020041003

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADILAN AGAMA SOLOK

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU	TARGET KUANTITAS	SATUAN	WAKTU PENYELESAIAN												PAGU ANGGARAN (dalam rupiah)
							JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												(8)
1	Terlaksananya pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara	1	Penatalaksanaan tugas fungsi administrasi perkara di Kepaniteraan Gugatan	100	12	Dokumen	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	
		2	Pelaksanaan penyelesaian perkara tepat waktu	100	12	Dokumen	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Pelaksanaan pembuatan akta cerai	100	315	Dokumen	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
		4	Pelaksanaan penyerahan salinan putusan/penetapan	100	400	Dokumen	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	

Solo, 01 April 2022

Pejabat Penilai


YCS MED. S.H.
NIP. 19730643199302 1 001

Pejabat Penilai


FADILA RUSYDA, S.H.
NIP. 19870923 2021212 2 002

BULAN : MEI 2022

1	Nama	Seffron Abdi Giantino, A.Md
2	NIP	19931226 202203 1 002
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pengatur / II c
4	Jabatan	Pengelola Perkara
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Solok

Indikator Kinerja : Penatalaksanaan tugas fungsi administrasi perkara di Kepaniteraan Gugatan										
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)	
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan, Permohonan dan Verzet	0	10 Dokumen	100	0	13 Dokumen	82	182	91	
2	Penginputan Pendaftaran Ke Dalam Aplikasi SIPP dan E-Court	0	10 Dokumen	100	0	13 Dokumen	83	183	92	
3	Pelaksanaan penerimaan dan pengimban berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali	0	10 Dokumen	100	0	0 Dokumen	80	180	90	
4	Penaksiran panjar biaya perkara	0	10 Dokumen	100	0	11 Dokumen	82	182	91	
5	Penerimaan Informasi dan Pengaduan	0	10 Dokumen	100	0	11 Dokumen	82	182	91	
6	Pendaftaran Surat Kuasa (Kuas Hukum)	0	5 Dokumen	100	0	1 Dokumen	80	180	90	
7	Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim	0	10 Dokumen	100	0	13 Dokumen	82	182	91	
NILAI CAPAIAN KINERJA								182	91	

Indikator Kinerja : Pelaksanaan penyelesaian perkara tepat waktu										NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)	
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK		TARGET		AK		REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	
				KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mencetak Penetapan Majelis Hakim	0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	82	182	91
2	Mencetak Penetapan Panitera Pengganti dan Juru sita	0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	81	181	90,5
3	Mencetak Penetapan Hari Sidang	0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	81	181	90,5
4	Pendistribusian Perkara kepada Majelis Hakim dan Panitera Sidang	0	10	Dokumen	100	0	13	Dokumen	82	182	91
NILAI CAPAIAN KINERJA										182	91

Indikator Kinerja : Pelaksanaan pembuatan akta cerai									
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pelaksanaan pembuatan akta cerai	0	1 Dokumen	100	0	3 Dokumen	83	183	91,5
NILAI CAPAIAN KINERJA									92

Indikator Kinerja : Pelaksanaan penyerahan salinan putusan/penetapan									
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Pelaksanaan penyerahan salinan putusan/penetapan kepada para pihak berperkara	0	1	Dokumen	100	0	1	Dokumen	82
NILAI CAPAIAN KINERJA									91

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022			
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
1	Penatalaksanaan tugas fungsi administrasi perkara di Kepaniteraan Gugatan	181,57	90,79
2	Pelaksanaan penyelesaian perkara tepat waktu	181,50	90,75
3	Pelaksanaan pembuatan akta cerai	183,00	91,50
HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022		182,02	91,01

(Sangat Baik)



PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
KASUBAG PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU	TARGET KUANTITAS	SATUAN	WAKTU PENYELESAIAN												PAGU ANGGARAN (dalam rupiah)
							JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGUS	SEP	OCT	NOV	DES	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												(8)
1	Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas II	1	Penyajian bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran	100	2	Dokumen		✓											
		2	Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik	100	12	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓								
		3	Penyajian bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan pengadilan	100	1	Dokumen	✓												

Atasan Pejabat Penilai

Zulfa Fenti, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197710282003122006

Sotok, 3 Januari 2022
Pejabat Penilai

Oga Permana, S.E., M.M.
NIP. 19810420200641002

Bulan : Mei 2022

1	Nama	Ikmal Fauzi, S.H.I
2	NIP	19861130 200912 1 005
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata Tk.I III/d
4	Jabatan	Kepala Sub Bagian Perencanaan teknologi Informasi dan Pelaporan
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Solok

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pembuatan daftar gaji bulan Juni 2022	0	1 Dokumen	100	0	1 Dokumen	92	192	96
2	Optimalisasi DIPA 01 dan 04 Tahun 2022 (Aplikasi Sakti)	0	2 Dokumen	100	0	2 Dokumen	92	192	96
NILAI CAPAIAN KINERJA									96,00

[illegible]

INDIKATOR KINERJA : PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN DI LINGKUNGAN KESEKRETARIATAN									
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Optimalisasi Zona Integritas area IV	0	1 Kegiatan	100	0	1 Kegiatan	93,3	193,3	96,65
NILAI CAPAIAN KINERJA								193,30	96,65

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022			
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
1	PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN URUSAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	192,00	96,00
2	PELAKSANAAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN STATISTIK	193,17	96,58
3	PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA PELAPORAN DI LINGKUNGAN KESEKRETARIATAN	193,30	96,65
HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022		192,82	96,41

(Sangat Baik)

Pejabat Penilai

Oga Permana, S.E., M.M.
NIP. 19870420200541002

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADILAN AGAMA SOLOK

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU	TARGET KUANTITAS	SATUAN	WAKTU PENYELESAIAN												PAGU ANGGARAN			
							JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	(dalam rupiah)			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												(8)			
1	Terlaksananya Pemberian Dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara	1	Melaksanakan Pemanggilan kepada para pihak	100	800	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓											
		2	Melaksanakan pemberitahuan Sita dan Eksekusi pada para pihak	100	1	Dokumen																
		3	Melaksanakan persiapan Sita dan Eksekusi	100	1	Dokumen																
		4	Melaksanakan Sita dan Eksekusi dan penyusunan berita acara	100	1	Dokumen																
		5	Melaksanakan penyerahan berita acara Sita dan Eksekusi pada para pihak	100	1	Dokumen																
		6	Melaksanakan Peberitahuan Permohonan dan Putusan Banding, Kasasi dan PK	100	1	Dokumen																

Atasan Pejabat Penilai



ZULFA YENITA S. Ag. M. Ag
NIP. 19771023 200312 2 006

Pejabat Penilai,

YOSMEDI, SH

NIP. 19730616 199302 1 001

**FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADILAN AGAMA SOLOK**

Bulan : Mei 2022

1	Nama	Invan Ependi
2	NIP	19820418 201101 1 012
3	Pangkat/Gol Ruang	Penata Muda III/a
4	Jabatan	Jurusita
5	Unit Kerja	Kepaniteraan

Indikator Kinerja : Melaksanakan Pengantaran kepada para pihak										
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)	
			KUANT/OUTPUT	KUAL/AMUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/AMUTU			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Pembuatan Relas Panggilan sidang melalui Aplikasi SIPP	0	15	100	0	14	Dokumen	192,00	96,00	
2	Penyampaian Relas panggilan sidang kepada pihak berperkara selambat - lambatnya 3 hari kerja	0	15	100	0	14	Dokumen	192,00	96,00	
3	Pembuatan Relas Pemberitahuan Putusan melalui Aplikasi SIPP	0	4	100	0	1	Dokumen	191,00	95,50	
4	Penyampaian Relas Pemberitahuan Putusan Sidang kepada pihak berperkara	0	4	100	0	1	Dokumen	191,00	95,50	
5	Pembuatan Relas Panggilan sidang Delegasi Masuk	0	7	100	0	10	Dokumen	193,00	96,50	
6	Menyampaikan Relas Panggilan sidang Delegasi Masuk kepada para pihak selambat-lambatnya 3 hari kerja	0	7	100	0	10	Dokumen	193,00	96,50	
7	Pembuatan Pengantar Panggilan Sidang Delegasi Keluar	0	4	100	0	7	Dokumen	192,00	96,00	
8	Pembuatan Relas Pemberitahuan Putusan Delegasi Masuk	0	3	100	0	1	Dokumen	191,00	95,50	
9	Menyampaikan Relas Pemberitahuan Putusan Delegasi Masuk kepada para pihak	0	3	100	0	1	Dokumen	191,00	95,50	
10	Pembuatan Pengantar Pemberitahuan Putusan Delegasi Keluar	0	2	100	0	1	Dokumen	191,00	95,50	
11	Mengirimkan Pengantar Delegasi Keluar melalui Aplikasi SIPP	0	2	100	0	7	Dokumen	192,00	96,00	
NILAI CAPAIAN KINERJA								191,73	95,86	

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022			
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
1	Terlaksananya Pemberitan Dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara	191,73	95,86
HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN MEI		191,73	95,86

(Sangat Baik)



YOSYEDI, SH
NIP.19730617198302-1 001

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADILAN AGAMA SOLOK

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU	TARGET KUANTITAS	SATUAN	WAKTU PENYELESAIAN												PAGU ANGGARAN (dalam rupiah)
							JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												(8)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1	Terlaksananya proses pencatatan jalannya persidangan dan penyelesaian perkara tepat waktu	100	107	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
		2	Terlaksananya penyerahan berkas perkara gugatanyang telah diminutasi kepada Panitera Muda Gugatan	100	90	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Terlaksananya penyerahan berkas perkara Permohonan yang telah diminutasi kepada Panitera Muda Permohonan	100	17	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
2	Tersajinya pengelolaan Keuangan perkara yang Akuntabel	1	Terlaksananya proses pencatatan biaya perkara yang akuntabel	100	425	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
3	Tersajinya pengelolaan Laporan Keuangan yang Akuntabel	1	Terlaksananya penyusunan Laporan keuangan yang akuntabel	100	12	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	

PENGADILAN AGAMA SOLOK
Atasan Pejabat Penilai
ZULFA YENTIN S. Ag., M. Ag
NIP. 19771028 200312 2 006

Solok, 3 Januari 2022
Pejabat Penilai,
YOSMEDLI SH
NIP. 19730616 199302 1 001

**FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Bulan : MEI 2022

1	Nama	LEN YURNI, S.E., S.H
2	NIP	197606022009022004
3	Pangkat/Gol.Ruang	Penata III d
4	Jabatan	Panitera Pengganti
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Solok

INDIKATOR KINERJA : Pelaksanaan tugas pokok									
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menginput data perkara ke SIPP	0	5 Kegiatan	100	0	5 Kegiatan	93	193	96,5
2	Melakukan unggah BAS ke dalam SIPP	0	8 Kegiatan	100	0	8 Kegiatan	93	193	96,5
NILAI CAPAIAN KINERJA									96,5

INDIKATOR KINERJA : Pelaksanaan pengadilan									
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Melaporkan kepada majelis hakim tentang kesiapan sidang	0	8 Kegiatan	100	0	8 Kegiatan	95	195	97,5
2	Mengikuti dan mencatat jalannya persidangan	0	8 Kegiatan	100	0	8 Kegiatan	93	193	96,5
3	Membuat instrumen tundaan sidang/PBT/Amar Putusan	0	8 Kegiatan	100	0	8 Kegiatan	93	193	96,5
4	Membuat dan menandatangani BAS	0	8 Kegiatan	100	0	8 Kegiatan	95	195	97,5
5	Menyusun berkas perkara untuk dimintasi	0	3 Berkas	100	0	3 Berkas	92	192	96

6	Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitia Muda sesuai dengan jenis perkaranya, untuk diteruskan kepada Panitia Muda Hukum	0	3 Berkas	100	0	3 Berkas	92	192	96
7	Membuat berita acara lkrar Talak	0	1 Berkas	100	0	1 Berkas	92	192	96
8	Menyiapkan konsep dan penelapan lkrar Talak	0	1 Berkas	100	0	1 Berkas	92	192	96
9	Menyerahkan berkas perkara yang telah lkrar kepada Panmud Hukum	0	1 Berkas	100	0	1 Berkas	92	192	96
NILAI CAPAIAN KINERJA									96,44

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menerima lembar II bukti setoran untuk pembayaran panjar biaya perkara Tk. Pertama, Tk. Banding, dan kasasi termasuk biaya penyaliran, eksekusi dari Penggugat/Pemohon berdasarkan SKUMI.	0	50 dokumen	100	0	50 dokumen	95	195	97,5
2	Menandatangani dan memberi tanda lunas pada SKUMI	0	50 kegiatan	100	0	50 kegiatan	92	192	96
3	Menginput penerimaan perkara kedalam jurnal SIPP yang bersangkutan	0	50 kegiatan	100	0	50 kegiatan	92	192	96
4	Menyerahkan Asli serta lindungan pertama SKUMI kepada Penggugat/Pemohon.	0	50 kegiatan	100	0	50 kegiatan	92	192	96
5	Menginput uang panggilan sidang kedalam masing-masing jurnal perkara pada SIPP	0	100 kegiatan	100	0	100 kegiatan	92	192	96
6	Mengembalikan uang sisa panjar perkara kepada pihak	0	100 kegiatan	100	0	100 kegiatan	92	192	96
7	Menandatangani Cheque dan Mengambil uang titipan pihak ke Bank BSM	0	2 kegiatan	100	0	2 kegiatan	92	192	96
8	Membuat laporan PNB	0	12 dokumen	100	0	12 dokumen	92	192	96
9	Membuat laporan keuangan bulanan (LPA7)	0	1 dokumen	100	0	1 dokumen	92	192	96
NILAI CAPAIAN KINERJA									96,17

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
1	Pelaksanaan administrasi perkara	193,00	96,5
2	Pelaksanaan persidangan	192,89	96,44
3	Pengelolaan keuangan perkara	577,00	96,17
HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022		962,89	96,37

(Sangat Baik)



FORMULIR PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADILAN AGAMA SOLOK

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU	TARGET KUANTITAS	SATUAN	WAKTU PENYELESAIAN												PAGU ANGGARAN			
							(7)												(8)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	(dalam rupiah)			
1	Tertaksannya Pemberian Dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara	1	Melaksanakan Pemanggilan Panggilan dan Pemberitahuan Isi Putusan kepada para pihak	100	600	Dokumen	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	Melaksanakan pemberitahuan Sita dan Eksekusi pada para pihak	100	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	Melaksanakan persiapan Sita dan Eksekusi	100	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4	Melaksanakan Sita dan Eksekusi dan penyusunan berita acara	100	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5	Melaksanakan penyerahan berita acara Sita dan Eksekusi pada para pihak	100	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6	Melaksanakan Pemberitahuan Pemohonan dan Putusan Banding, Kasasi dan PK	100	1	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Solo, 3 Januari 2022
Pejabat Penilai,

YOSMEDDI, SH

NIP. 13730616199302 1 001

Atasan Pejabat Penilai

ZULFA YENTIN S.Ag., M.Ag

NIP. 19771028 200312 2 006

**FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADILAN AGAMA SOLOK**

BULAN : MEI 2022

1	Nama	NELZILUFAN NOVA, SE
2	NIP	19841120 200604 2 004
3	Pangkat/Gol Ruang	PENATA III/C
4	Jabatan	JURUSITA
5	Unit Kerja	KEPANITERAAN

UTAMA

Indikator Kinerja : Melaksanakan Pemanggilan dan Pemberitahuan Isi Putusan kepada para pihak										
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		KUAL/MUTU	AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	(4)			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)								
1	Pembuatan Relas Panggilan sidang melalui Aplikasi SIPP dan E - Court	0	35	Dokumen	100	0	34	Dokumen	95	97,5
2	Penyampaian Relas panggilan sidang kepada pihak berperkara selambat - lambatnya 3 hari kerja	0	35	Dokumen	100	0	34	Dokumen	95	97,5
3	Pembuatan Relas Pemberitahuan Putusan melalui Aplikasi SIPP dan E - Court	0	5	Dokumen	100	0	1	Dokumen	95	97,5
4	Penyampaian Relas Pemberitahuan Putusan Sidang kepada pihak berperkara	0	5	Dokumen	100	0	1	Dokumen	95	97,5
5	Pembuatan Pengantar Panggilan Sidang Delegasi Keluar	0	5	Dokumen	100	0	9	Dokumen	92	96
6	Pembuatan Pengantar Pemberitahuan Putusan Delegasi Keluar	0	5	Dokumen	100	0	1	Dokumen	91	95,5
7	Menyampaikan Pengantar Delegasi Keluar kepada Koordinator delegasi	0	10	Dokumen	100	0	10	Dokumen	91	95,5
8	Mengupload dokumen relas dan menginput Pemberitahuan putusan ke dalam aplikasi SIPP	0	50	Dokumen	100	0	45	Dokumen	95	97,5
NILAI CAPAIAN KINERJA										774,5

TAMBAHAN

Indikator Kinerja : Pelaksanaan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Realisasi Anggaran												
Indikator Kinerja	KEGIATAN TUGAS JABATAN		TARGET		REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)		NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)			
NO	AK	(3)	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	AK	KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU	TARGET + KUALITAS REALISASI	(9)			
			(4)	(5)		(6)	(7)					
(1)		(2)						(8)				
1		Membuat dan menandatangani Pengajuan Tunjangan Kinerja Pegawai dan Transportasi Hakim	0	2	Dokumen	100	0	3	Dokumen	95	195	97,5
2		Membuat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran DIPA 01 dan DIPA 04	0	2	Dokumen	100	0	2	Dokumen	95	195	97,5
3		Membuat Pengajuan Penggantian Uang Persediaan DIPA 01 dan DIPA 04	0	2	Dokumen	100	0	2	Dokumen	95	195	97,5
4		Memungut dan Setor Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik LS maupun Penggantian UP DIPA 01 dan DIPA 04	0	4	Dokumen	100	0	2	Dokumen	94	194	97
5		Menandatangani Rekap Daftar Gaji, Uang Makan, Honor Operasional Saker dan LS PPNPN DIPA 01 dan DIPA 04	0	6	Dokumen	100	0	11	Dokumen	94	194	97
6		Menginput dan menandatangani data transaksi keuangan pada aplikasi Keuangan DIPA 01 dan DIPA 04	0	70	Dokumen	100	0	75	Dokumen	88	188	94
7		menata dan mengarsipkan berkas pertanggung jawaban anggaran DIPA 01 dan DIPA 04	0	8	Dokumen	100	0	8	Dokumen	90	190	95
NILAI CAPAIAN KINERJA									193	675,5		

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULAN : MEI 2022

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
1	Melaksanakan Pemanggilan Panggilan dan Pemberitahuan Isi Putusan kepada para pihak	193,625	96,8125
2	Pelaksanaan Realisasi Anggaran	193	96,5
HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN : MEI 2022			96,65625

(Sangat Baik)



Catatan :

* AK Bagi PNS yang menaungi jabatan fungsional tertentu

Penjelasan mengenai lampiran data adalah sebagai berikut :

- Pada kolom 1 diisi nomor unit
- Pada kolom 2 diisi sasaran kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
- Pada kolom 3 diisi dengan nilai angka kredit bagi yang menaungi jabatan fungsional tertentu
- Pada kolom 4 diisi dengan target capaian kinerja yang menggunakan ukuran kualitas berupa "persentase"
- Pada kolom 5 diisi dengan target capaian kinerja yang menggunakan ukuran kualitas berupa "jumlah"
- Pada kolom 6 diisi dengan satuan dan hasil capaian kinerja
- Pada kolom 7 diisi dengan cara checklist pada akhir waktu penyelesaian capaian kinerja
- Pada kolom 8 diisi dengan perhitungan antara kualitas target ditambah kualitas realisasi
- Pada kolom 9 diisi dengan jumlah dari kolom 8 lalu dibagi dua

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA SOLOK

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU	TARGET KUANTITAS	SATUAN	WAKTU PENYELESAIAN												PAGU ANGGARAN			
							JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AGUS	SEP	OCT	NOV	DES	(dalam rupiah)			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												(8)			
1	Penguatan kinerja bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana.	1	Monitoring penyelesaian administrasi kepegawaian.	100	2	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		2	Monitoring administrasi database kepegawaian.	100	1	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		3	Monitoring peningkatan kualitas SDM.	100	1	Pedoman	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
2	Penguatan kinerja bagian umum dan keuangan	1	Monitoring pelaksanaan realisasi keuangan	100	12	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		2	Monitoring pelaksanaan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan.	100	12	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		3	Monitoring pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan, dan perpustakaan.	100	12	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		4	Monitoring pelaksanaan administrasi persuratan (surat masuk, keluar, dan kearsipan)	100	400	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
3	Penguatan kinerja bagian perencanaan, teknologi informasi dan laporan.	1	Monitoring perencanaan program dan anggaran DIPA.	100	11	Dokumen																
		2	Monitoring penggunaan teknologi informasi dan jaringan.	100	12	Dokumen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		3	Monitoring laporan pelaksanaan program, anggaran, teknologi informasi dan jaringan.	100	12	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				

Atasan Pejabat Penilai

Drs. Zein Ahsan, M.H
NIP. 19550826 198203 1 004

Solo, 03 Januari 2022
Pejabat Penilai

Zulfia Yenti, S.P., M.Ag
NIP. 19771028 200312 2 006

FORMULIR PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULANAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bulan : Mei 2022

1	Nama	Oga Perissa
2	NIP	19810420 200406 1 002
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pembina/ IV/a
4	Jabatan	Sekretaris
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Solok

INDIKATOR KINERJA : MONITORING PENELESAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN									
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mengoreksi dan memaraf pengajuan cuti pegawai	0	4 Dokumen	100	0	4 Dokumen	90	190	95
2	Mengoreksi dan memaraf surat kenaikan gaji berkala.	0	1 Dokumen	100	0	1 Dokumen	92	192	96
3	Mengoreksi dan memaraf surat tugas	0	8 Dokumen	100	0	8 Dokumen	91	191	95.5
4	Mengoreksi dan memaraf absensi pegawai	0	1 Dokumen	100	0	1 Dokumen	90	190	95
5	Mengoreksi dan memaraf surat undangan rapat	0	2 Dokumen	100	0	2 Dokumen	91	191	95.5
6	Mengoreksi dan memaraf laporan absensi online yang bermasalah/error	0	1 Laporan	100	0	1 Laporan	90	190	95
NILAI CAPAIAN KINERJA								190.67	95.33

INDIKATOR KINERJA : MONITORING ADMINISTRASI DATABASE KEPEGAWAIAN									
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Monitoring data di aplikasi SIKEP MARI	0	1 Kegiatan	100	0	1 Kegiatan	92	192	96
2	Monitoring data di Aplikasi ABS SIKEP MARI	0	1 Kegiatan	100	0	1 Kegiatan	85	185	92.5
3	Monitoring data di Aplikasi Komdanas	0	1 Kegiatan	100	0	1 Kegiatan	91	191	95.5
NILAI CAPAIAN KINERJA								189.33	94.67

INDIKATOR KINERJA : MONITORING PELAKSANAAN REALISASI KEUANGAN									
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Monitoring dan pengkajian realisasi anggaran	0	4 Kegiatan	100	0	4 kegiatan	87	187	93.5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Monitoring pelaksanaan anggaran 01 dan 04 pada aplikasi SAKTI	0	2 Kegiatan	100	0	2 Kegiatan	84	184
2	Mengoreksi dan menandatangani pengajuan RAK-KL 2021 bagian 01 dan 04	0	2 Dokumen	100	0	2 Dokumen	85	185
NILAI CAPAIAN KINERJA							184.5	92.25

INDIKATOR KINERJA: MONITORING LAPORAN DAN MONEV PELAKSANAAN PROGRAM DAN ARAUAN									
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	mengoreksi dan menandatangani laporan e-monev Baperinas	0	2 Dokumen	100	0	2 Dokumen	87	187	93.5
2	Mengoreksi dan monitoring laporan kinerja di Aplikasi Komdanas	0	2 Kegiatan	100	0	2 Kegiatan	88	188	94
NILAI CAPAIAN KINERJA							187.5	93.75	

INDIKATOR KINERJA: MONITORING PENGGUNAAN TIK DAN JARINGAN									
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Monitoring aplikasi dan jaringan yang di operasionalkan kantor	0	7 Kegiatan	100	0	7 Kegiatan	86	186	93
2	Monitoring konten-konten yang ada di website dan media sosial kantor	0	4 Kegiatan	100	0	4 kegiatan	86	186	93
3	Koordinasi dengan bagian terkait terkait kerusakan dan gangguan teknologi informasi yang di operasionalkan kantor	0	2 Kegiatan	100	0	2 Kegiatan	85	185	92.5
NILAI CAPAIAN KINERJA							185.67	92.83	

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULAN MAI 2022									
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN					PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)		NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)	
1	MONITORING PENYELESAIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN					190.67		95.33	
2	MONITORING ADMINISTRASI DATABASE KEPEGAWAIAN					189.33		94.67	
3	MONITORING PELAKSANAAN REALISASI KEUANGAN					187		93.5	
4	MONITORING PELAKSANAAN REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.					185		92.5	
5	MONITORING PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KANTOR					186.00		93.00	
6	MONITORING PELAKSANAAN PERSURATAN					186.00		93.00	

7	MONITORING RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	184.5	92.25
8	MONITORING LAPORAN DAN MONEY PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	187.5	93.75
9	MONITORING PENGGUNAAN IT DAN JARINGAN	185.67	92.83
HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN MAI		186.85	93.43

(Sangat Baik)



Pejabat Penilai,

Zulia Yenti S. Ag. M. Ag
NIP. 19771028 20012 2 006

Catatan:

* Ak. Bep. PNS yang memeriksa jabatan fungsional tertentu

Penyataan pengisian timetrap umpan balik dalam sebagai berikut:

1. Pada kolom 1 diisi jumlah unit
2. Pada kolom 2 diisi capaian kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
3. Pada kolom 3 diisi dengan nilai angka kredit yang menunjukkan prestasi fungsional tercapai
4. Pada kolom 4 diisi dengan target capaian kinerja yang menunjukkan ukuran kualitas tanpa "persentase"
5. Pada kolom 5 diisi dengan target capaian kinerja yang menunjukkan ukuran kualitas tanpa "jumlah"
6. Pada kolom 6 diisi dengan target capaian kinerja yang menunjukkan ukuran kualitas tanpa "jumlah"
7. Pada kolom 7 diisi dengan target capaian kinerja yang menunjukkan ukuran kualitas tanpa "jumlah"
8. Pada kolom 8 diisi dengan target capaian kinerja yang menunjukkan ukuran kualitas tanpa "jumlah"
9. Pada kolom 9 diisi dengan jumlah dan kolom 6 atau dibagi dua

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
TINGKAT ESELON IV DI PENGADILAN AGAMA SOLOK

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU	TARGET KUANTITAS	SATUAN	WAKTU PENYELESAIAN												PAGU ANGGARAN (dalam rupiah)
							JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DES	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												(8)
1	Pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Solok	1	Pelaksanaan Urusan Kepegawaian	100	12	Layanan	✓	✓	✓	✓	✓								
		2	Penyiapan Bahan Penataan Organisasi dan Tata Laksana	100	12	Layanan	✓	✓	✓	✓	✓								



Solok, 03 Januari 2022
Pejabat Penilai

OGA PERTISSA, S.E., M.M.
NIP. 19810420 200604 1 002

Bulan : Mei 2022

1	Nama	ROZA ELFINA, S.H
2	NIP	19731120 199402 2 001
3	Pangkat/Gol. Ruang	Penata Tk. I III/d
4	Jabatan	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Solok

NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN KUALITAS	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN)
			KUAL/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUAL/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Membuat dan mengajukan cuti pegawai	0	10 Dokumen	100	0	14 Dokumen	92	192	96
2	Mengupdate data Absen di Aplikasi Komdanas	0	4 Kegiatan	100	0	7 Kegiatan	94	194	97
3	Membuat laporan absen di Hakim	0	1 Dokumen	100	0	1 Dokumen	93	193	96.5
4	Melakukan scan dan upload absen Hakim di cloud PTA Padang	0	1 Kegiatan	100	0	1 Kegiatan	92	192	96
5	Mengupdate data di Aplikasi SIKEP MARI	0	4 Kegiatan	100	0	7 Kegiatan	94	194	97
6	Mengupdate data di Aplikasi ABS SIKEP MARI	0	4 Kegiatan	100	0	9 Kegiatan	92	192	96
7	Mengisi buku-buku kendali kepegawaian	0	2 Buku	100	0	2 Buku	94	194	97
8	Melakukan Monitoring terhadap absen Hakim dan Pegawai	0	14 Kegiatan	100	0	14 Kegiatan	94	194	97
9	Menyampaikan absen Hakim dan Pegawai	0	14 Dokumen	100	0	14 Dokumen	94	194	97
10	Membuat Berita Acara absen online yang bermasalah/leror	0	1 Dokumen	100	0	8 Dokumen	94	192	96
11	Membuat dan menyampaikan absen Apel	0	1 Dokumen	100	0	5 Dokumen	94	194	97
12	Mengikuti Rapat	0	2 Kegiatan	100	0	2 Kegiatan	94	194	97
13	Membuat SPMT, SPP, SPMJ	0	3 Dokumen	100	0	3 Dokumen	94	194	97
14	Melakukan Pengelolaan terhadap arsip-arsip kepegawaian	0	2 Kegiatan	100	0	4 Kegiatan	94	194	97
15	Mengusulkan Penerbitan Kartu Taspem CPNS	0	2 Dokumen	100	0	4 Dokumen	94	194	97
16	Memindai dan mengirim surat-surat kepegawaian	0	1 Dokumen	100	0	1 Dokumen	94	194	97
17	Melengkapi eviden APM	0	2 Dokumen	100	0	4 Dokumen	94	194	97
18	Menjadi notulen, membuat undangan dan daftar hadir rapat	0	1 Eviden	100	0	1 Eviden	94	194	97
19	Membuat PLT Panmud Permohonan	0	1 Dokumen	100	0	1 Dokumen	94	194	97
NILAI CAPAIAN KINERJA									216.29
									96.76315789

INDIKATOR KINERJA : PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN PENATAAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA									
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN KUALITAS	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Membuat revisi SK	0	1 Dokumen	100	0	9 Dokumen	92	192	96
2	Menyiapkan acara pelantikan Panitia Pengganti	0	1 Kegiatan	100	0	1 Kegiatan	92	192	96
NILAI CAPAIAN KINERJA									96

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022			
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGHITUNGAN	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	Pelaksanaan Urusan Kepegawaian	216.29	96.76
2	Penyiapan Bahan Penataan Organisasi dan Tata Laksana	192	96
HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN MARET 2022		204.15	96.38

(Sangat Baik)

Pelajar Penilai,

OGA PERKASA, SE.,M.M
 NIP. 19810420 200604 1 002

Catatan :

* Ak Bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional tertentu

Penjelasan pengisian terhadap lampiran diatas adalah sebagai berikut :

1. Pada kolom 1 diisi nomor urut
2. Pada kolom 2 diisi sasaran kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan
3. Pada kolom 3 diisi dengan nilai angka kredit bagi yang mempunyai jabatan fungsional tertentu
4. Pada kolom 4 diisi dengan target capaian kinerja yang menggunakan ukuran kualitas berupa "jumlah"
5. Pada kolom 5 diisi dengan target capaian kinerja yang menggunakan ukuran kualitas berupa "persentase"
6. Pada kolom 6 diisi dengan satuan dari hasil capaian kinerja
7. Pada kolom 7 diisi dengan persentase dari satuan hasil kegiatan yang dilakukan dalam satu bulannya
8. Pada kolom 8 diisi dengan perhitungan antara kualitas target ditambah kualitas realisasi
9. Pada kolom 9 diisi dengan jumlah dari kolom 8 lalu dibagi dua

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADILAN AGAMA SOLOK

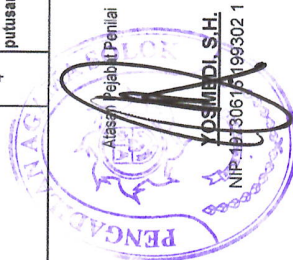
NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET MUTU	TARGET KUANTITAS	SATUAN	WAKTU PENYELESAIAN												PAGU ANGGARAN
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	(dalam rupiah)
							(7)												(8)
1	Terlaksananya pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta penyelesaian surat-surat yang berkaitan dengan perkara	1	Penatalaksanaan tugas fungsi administrasi perkara di Kepaniteraan Gugatan	100	12	Dokumen	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
		2	Pelaksanaan penyelesaian perkara tepat waktu	100	12	Dokumen	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
		3	Pelaksanaan pembuatan akta cerai	100	315	Dokumen	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	
		4	Pelaksanaan penyerahan salinan putusan/penetapan	100	400	Dokumen	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	

Solok, 1 April 2022

Pejabat Penilai,

FADILA-RUSYDA S.H.

NIP. 19870923 2021212 2 002



Atas Nama Pejabat Penilai

YOSMEDDI S.H.

NIP. 19730615199302 1 001

BULAN : MEI 2022

1	Nama	Rustinar Helmi, A.Md
2	NIP	19900312 202203 2 004
3	Pangkat/Gol.Ruang	Pengatur /Il.c
4	Jabatan	Pengelola Perkara
5	Unit Kerja	Pengadilan Agama Solok

Indikator Kinerja : Penatalaksanaan tugas fungsi administrasi perkara di Kepaniteraan Gugatan									
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penerimaan Pendaftaran Perkara Gugatan, Permohonan dan Verzet	0	10 Dokumen	100	0	13 Dokumen	82	182	91
2	Penginputan Pendaftaran Ke Dalam Aplikasi SIPP dan E-Court	0	10 Dokumen	100	0	13 Dokumen	83	183	92
3	Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali	0	10 Dokumen	100	0	0 Dokumen	80	180	90
4	Penaksiran panjar biaya perkara	0	10 Dokumen	100	0	11 Dokumen	83	183	92
5	Penerimaan Informasi dan Pengaduan	0	10 Dokumen	100	0	11 Dokumen	82	182	91
6	Pendaftaran Surat Kuasa (Kuasa Hukum)	0	5 Dokumen	100	0	1 Dokumen	82	182	91
7	Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukan majelis hakim	0	10 Dokumen	100	0	13 Dokumen	83	183	92
NILAI CAPAIAN KINERJA									91

Indikator Kinerja : Pelaksanaan penyerahan salinan putusan/penetapan									
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	AK	TARGET		AK	REALISASI		PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
			KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		KUANT/OUTPUT	KUAL/MUTU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Pelaksanaan penyerahan salinan putusan/penetapan kepada para pihak berperkara	0	1	Dokumen	100	0	1	Dokumen	82
NILAI CAPAIAN KINERJA									182
									91

REKAPITULASI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA BULAN MEI 2022			
NO	KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGHITUNGAN (KUALITAS TARGET + KUALITAS REALISASI)	NILAI CAPAIAN KINERJA (PENGHITUNGAN DIBAGI DUA)
1	Penatalaksanaan tugas fungsi administrasi perkara di Kepaniteraan Gugatan	182,14	91,07
2	Pelaksanaan penyelesaian perkara tepat waktu	182,00	91,00
3	Pelaksanaan pembuatan akta cerai	182,00	91,00
4	Pelaksanaan penyerahan salinan putusan/penetapan	182,00	91,00
HASIL CAPAIAN KINERJA BULAN APRIL			91,02

(Sangat Baik)





PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jln. Kapten Bahar Hamid Laing Telp/Faks (0755) 3210231

e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id, Web: www.pa-solok.go.id

KOTA SOLOK – SUMATERA BARAT

Nomor : W3-A7/635/HM/6/2022
Lampiran : -
Perihal : **Undangan Rapat**

Solok, 3 Juni 2022

Kepada Yth
Bapak/Ibu Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pengadilan Agama Solok
Di
Solok

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Tim Penyusunan Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Agama Solok untuk dapat hadir pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Juni 2022
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Agama Solok
Acara : Rapat Reviw SOP Pengadilan Agama Solok

Demikianlah, undangan ini kami sampaikan terima kasih.

Wassalam
Ketua Tim


ZULKIFLI FIRDAUS



PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jln. Kapten Bahar Hamid Laing Telp/Faks (0755) 3210231

e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id, Web: www.pa-solok.go.id

KOTA SOLOK – SUMATERA BARAT

Hari/Tanggal/Jam	Senin, 6 Juni 2022 /Jam 09.00 s.d 10.00 WIB
Tempat	Ruang Media Center Pengadilan Agama Solok
Pimpinan Rapat	Zulkifli Firdaus, S.H.I
Peserta Rapat	Tim Penyusunan SOP pada Pengadilan Agama Solok
Acara	Rapat Reviu SOP Pengadilan Agama Solok

Agenda dan Notulen Rapat

Agenda

1. Reviw SOP Pengadilan Agama Solok
2. Hal-hal yang dirasa perlu

Kesimpulan

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama Solok yang merupakan rangkaian instruksi tertulis mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi perlu dilakukan reviu tentang pelaksanaan maupun peraturan yang dijadikan dasar hukum penerapan SOP serta waktu yang digunakan
2. SOP Pengadilan Agama Solok yang berjumlah lebih kurang 90 (Sembilan puluh) SOP, agar bagian Kepaniteraa dan Kesekretarian melakukan reviu terhadap SOP yang digunakan
3. Reviu SOP dilakukan terhadap
 - Peraturan yang dijadikan dasar dalam SOP
 - Waktu yang digunakan
 - Implementasi SOP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
 - Penomoran SOP apakah sudah sesuai dan urut
4. Hasil Reviu akan kembali dibahas pada tanggal 20 Juni 2022



Mengetahui
Ketua Tim

ZULKIFLI FIRDAUS

Solok, 6 Juni 2022

Notulen

ROZA ELFINA,



PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jln. Kapten Bahar Hamid Laing Telp/Faks (0755) 3210231

e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id Web: www.pa-solok.go.id

KOTA SOLOK – SUMATERA BARAT

DAFTAR RAPAT REVIW SOP PENGADILAN AGAMA SOLOK TANGGAL 6 JUNI 2022

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1	Zulkifli Firdaus, SHI	Wakil Ketua	Ketua Tim	
2	Yosmedi, S.H	Panitera	Sekretaris Administrasi Kepaniteraan	
3	Oga Pertissa, S.E.,M.M	Sekretaris	Sekretaris Administrasi Kesekretariatan	
4	Ahmad Hidayat, S.H.I.,M.H	Hakim	Anggota	
5	Erathono Agung Saripraja, S.H	Panitera Muda Hukum	Anggota	
6	Fadila Rusyda, S.H.I	Panitera Muda Gugatan	Anggota	
7	Roza Elfina, S.H	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
8	Ibna Fauzi, S.H.I	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	
9	Febrianto, A. Md	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	

Mengetahui



Zulkifli Firdaus, S.H.I

NIP. 19820201 200704 1 001

Solok 6 Juni 2022

Petugas Absen

Roza Elfina, S.H

NIP. 19731120 199402 2 001





PENGADILAN AGAMA SOLOK

Hu. Kapt. Bakar Hamid, Lainq
KOTA SOLOK 27325 Telp./Fax. 0755-3210231
E-Mail : pa.solok@pta-padang.go.id

Nomor : W3-A7/573-a/PL.01/V/2022
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Permohonan Penetapan Status BMN
Berupa Gedung dan Bangunan
Pada Pengadilan Agama Solok

24 Mei 2022

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang
Di Padang

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, PMK Nomor:87/PMK.06/2016, tentang Perubahan Atas PMK 246/PMK/06/2015, tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor: 893/SEK/SK/X/2019 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Barang kepada Kepala Biro Umum Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Sekretaris Satuan Kerja Tingkat Eselon I, Sekretrais Tingkat Banding, dan Sekretaris Tingkat Pertama untuk dan atas nama Sekretaris Mahkamah Agung mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara, Surat Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Adminstrasi Mahkamah Agung Nomor: 361/BUA.4/PL.07/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019 perihal Pengajuan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Melalui Aplikasi SIMAN. Dengan ini kami mengusulkan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Gedung dan Bangunan yang terdiri atas Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen Pada Pengadilan Agama Solok (401922) dengan nilai perolehan sebesar Rp.416.395.000 dan Bangunan Tempat ibadah Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp. 150.000.000,- dan Pagar Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp.1.146.546.500,-

Sebagai dasar penetapan tersebut, bersama ini kami lampirkan berks-berkas pendukung yang disyaratkan sebagai berikut:

1. Daftar BMN yang dimintakan penetapan status penggunaan
2. Laporan Barang Kuasa Pengguna
3. Laporan Kondisi Barang
4. Foto Copy Alih Fungsi dari Gedung Kantor Permanen menjadi Bangunan Rumah Negara dan foto copy kepemilikan Bangunan Tempat Ibadah Permanen dan pagar permanen
5. Surat Keterangan Kebenaran Dokumen
6. Dokumen Pendukung Lainnya

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Sekretaris / Kuasa Pengguna Barang,

Oga Pertissa, S.E, M.M

NIP.198104202006041002



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 111 / BUA / SK / VI / 2011

T E N T A N G

**ALIH FUNGSI PEMANFAATAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA SOLOK YANG LAMA
MENJADI RUMAH DINAS PENGADILAN AGAMA SOLOK**

KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

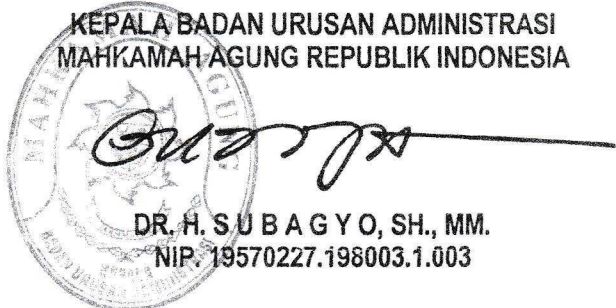
- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 02 Mei 2011 Nomor : W3-A/737 PL.01/V/2011, Perihal : Permohonan Alih Fungsi Tanah dan Gedung Menjadi Tanah dan Gedung Untuk Rumah Dinas Pengadilan Agama Solok ;
- Menimbang : a. Bahwa untuk memanfaatkan gedung kantor Pengadilan Agama Solok yang lama, yang sudah tidak difungsikan lagi untuk dijadikan rumah dinas Pengadilan Agama Solok ;
b. Bahwa demi efisiensi pengelolaan dan tertib administrasi dipandang perlu mengalihfungsikan gedung kantor Pengadilan Agama Solok yang lama menjadi rumah dinas Pengadilan Agama Solok ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Fungsional di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tanggal 21 Mei 1970 tentang Penjualan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara ;
11. Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-90/MK.6/2009 tanggal 8 Mei 2009 tentang Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Bangunan Idle ;
12. Nota Kesepakatan bersama antara Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049 Tahun 2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **ALIH FUNGSI PEMANFAATAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA SOLOK LAMA MENJADI RUMAH DINAS PENGADILAN AGAMA SOLOK.**
- PERTAMA : Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Solok untuk :
Memasukkan barang milik negara yang semula gedung kantor Pengadilan Agama Solok yang menjadi rumah dinas Pengadilan Agama Solok pada daftar inventaris Pengadilan Agama Solok Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KEDUA : Melakukan perubahan nama pada sertifikat menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Surat Edaran Kepala Badan Urusan Admini Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 06 Mei 2010 Nomor : 144/BUA/PLV/2010.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 17 Juni 2011

KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



DR. H. SUBAGYO, SH., MM.
NIP. 19570227.198003.1.003

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
3. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
6. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia
7. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia
8. Kepala Kantor Wilayah III Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Pekanbaru
9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
10. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang
11. Ketua Pengadilan Agama Solok
12. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Solok

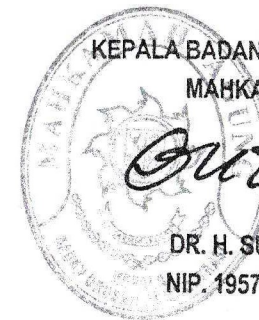
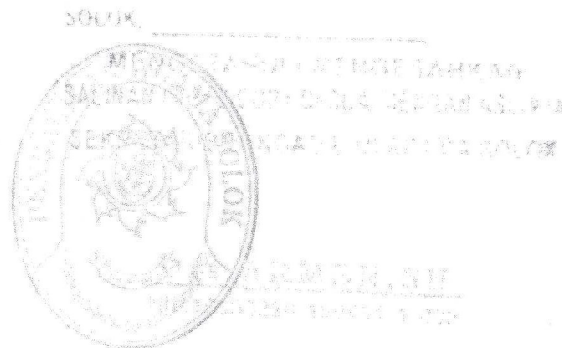
JENIS BANGUNAN	ALAMAT	LUAS TANAH	LUAS BANGUNAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	KONDISI	STATUS	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Solok	Jl. Marah Addin, Kel. Kampung Jawa, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Propinsi Sumatera Barat	1.500 M ²	326 M ²	1996	416,395,000	Baik	Sertifikat Hak Pakai an. Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI	Alih fungsi menjadi Rumah Dinas Pengadilan Agama Solok

Ditetapkan di : J A K A R T A

KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI



DR. H. SUBAGYO, SH., MM.
NIP. 19570227.198003.1.003



MAHKAMAH AGUNG

MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA**Tanggal : 20-04-2021 Nomor : 00042/2021**

Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN S O L O K (090)

agar melakukan pencatatan atas penerimaan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga :

Tahun Anggaran : 2021

Dasar Pencatatan

Satker

Kewenangan

Nama Satker

PP No.10/2011

401922

KD

PENGADILAN AGAMA SOLOK

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program

03.04.005.01.WA

Kegiatan, Output, Lokasi

1071.EAD.08.53

Sumber Dana / Cara Penarikan : 12/-

Nomor Register : 2J7F71BA

ASET/BEBAN JASA**PENDAPATAN**

Akun	Jumlah Uang	BA/Unit Eselon I /Lokasi/Akun/Satker	Jumlah Uang
133111	150.000.000,-	999.02.01.51.431121.977263	150.000.000,-
Jumlah Aset/Beban Jasa	150.000.000,-	Jumlah Pendapatan	150.000.000,-

Kepada : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya

Yaitu : Pengesahan Hibah Dalam Negeri dalam bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga Triwulan II untuk kegiatan Hibah Bangunan Mushalla Al ISHLAH Pada Pengadilan Agama Solok berdasarkan SP3HL nmr:W3-A7/449/PL.01/IV/2021 tgl 16 /04/2021

SOLOK, 20 APRIL 2021

Kuasa Pengguna Anggaran

Nurmi Locana, S.Kom

NIP. 198611132009042006



313 822 656 3-4 2



PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jln Kapten Bahar Hamid Laing Telp (0755) 3210231
e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id, Web: www.pa-solok.go.id
KOTA SOLOK – SUMATERA BARAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH **NOMOR : W3-A7/231/PL.01/II/2021**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Enam Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di pengadilan agama solok, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I**, dan rekan-rekan
Tempat / Tanggal lahir : **Binjai/ 16 Februari 1992**
Jenis kelamin : **Laki-Laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Alamat : **Griya laing 2, Kel. Laing, Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Solok**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengurus Mushalla Al Ishlah**, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Nurmia Locana, S. Kom**
NIP : **19861113 200904 2 006**
Jabatan : **Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Solok**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Solok**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk melakukan serah terima hibah berupa 1 (satu) unit Mushalla beserta 2 (dua) buah kursi, dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sebelumnya telah mengadakan suatu perjanjian hibah langsung berdasarkan Naskah Hibah nomor **W3-A5/232/PL.01/II/2021** tanggal 16 Februari 2021, dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa **Pihak Pertama** merupakan Pemberi Hibah dan **Pihak Kedua** merupakan Penerima Hibah.
2. Bahwa sebagai Pemberi Hibah, **Pihak Pertama** wajib untuk menyerahkan kepada **Pihak Kedua** barang hibah dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Bangunan	Lokasi Bangunan	Luas Bangunan	Nilai Bangunan
1.	Mushalla Al Ishlah	Jl. Kapten Bahar Hamid, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok	107 m ² (seratus tujuh meter persegi)	Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Nilai
2.	Kursi besi	2 buah	2 x 1.250.000 = Rp2.500.000,- (<i>dua juta lima ratus ribu rupiah</i>)

3. Bahwa untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana dimaksud dalam butir 2 (dua) Berita Acara Ini, **Pihak Pertama** dalam hal ini menyerahkan barang tersebut kepada **Pihak Kedua** sebagaimana dalam hal ini **Pihak Kedua** menerima barang tersebut dari **Pihak Pertama**.
4. Bahwa berita acara ini merupakan bagian dari pelaksanaan perjanjian dan sekaligus sebagai tanda terima barang diantara para pihak dan karenanya merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah berita acara ini dibuat pada tanggal sebagai mana yang telah disebutkan pada bagian awal berita acara ini.

Pihak Pertama
Pengurus Mushalla Al Ishlah,



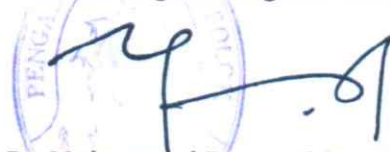
Muhammad Ilham Al Firdaus Lubis, S.H.I
NIP : 19920216 201712 1 001

Pihak Kedua
Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Solok,



Nurmia Locana, S. Kom
NIP : 19861113 200904 2 006

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Solok,



Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A
NIP : 19810209 200704 1 001

MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 10-12-2013 Nomor : 00072/2013

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara S O L O K (090)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 93.462.574,-

SEMBILAN PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS ENAM PULUH DUA RIBU LIMA RATUS TUJUH PULUH EMPAT RUPIAH

Jenis SPM : 07 LANGSUNG Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2013

Dasar Pembayaran
UU APBN NO.22 TAHUN 2011 KEPRES 401922 KD Nama Satker
NO 42 TAHUN 2002 (01) DIPANO. PENGADILAN AGAMA SOLOK
DIPA-005.01.2.401922/2013 TANGGAL
05-12-2012 REV.6
NO.DIPA-005.01.2.401922/2013
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
03 04 005 01 02
Kegiatan, Output, Lokasi
1072 998 08.53
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
53	104.906.970,-	015.04.08.53.411124.525212 015.04.08.53.411211.525212	1.907.399,- 9.536.997,-
Jumlah Pengeluaran	104.906.970,-	Jumlah Potongan	11.444.396,-
Rp.			93.462.574,-

Kepada : CV MUTIARA SELATAN Jl. Raya Koto Baru No.15, Muara Labuh Kab. Solok Selatan

NPWP : 02.336.867.3-203.000
Rekening : 1300.0103.00077-8 (MUTIARA SELATAN CV)
Bank/Pos : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT KC MUARA LABUH
Uraian : PEMBAYARAN TERMYN II 95% PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAGAR KELILING GEDUNG K ANTOR PENGADILAN AGAMA SOLOK BERDASARKAN SPK NMR:03/PPK-PA.SLK/PPK/VII I/2013, TGL 19/08/2013, SENILAI 602.570.000,- DAN ADDENDUM KONTRAK NMR :09/PPK-PA.SLK/ADD-PPK/X/2013, TGL 09/10/2013,SENILAI RP.636.570.000,- DAN BASTP PERTAMA NMR:11/PPK-PA.SLK/PPK/XI/2013, TGL 26/11/2013

- Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.



167 332 800 2-7 2

SOLOK, 10 DESEMBER 2013
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

FEBRIANTO, A.MD
NIP. 198102052006041003

TELAH DITERBITKAN SP2D
KPPN SOLOK

TANGGAL: 11 DEC 2013
NOMOR 3480220

KARTU IDENTITAS BARANG (KIB)

BIDANG : BANGUNAN GEDUNG
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL
SUB KELOMPOK : RUMAH NEGARA GOLONGAN II
SUB-SUB KELOMPOK : RUMAH NEGARA GOLONGAN II TIPE C PERMANEN

NAMA UAKPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UAKPB : 005.01.08.401922.000.KD

I. UNIT BARANG 1. Luas bangunan : 326 M2 2. Jumlah lantai : 1 Lantai 3. Type : C 4. Th. sls dibangun/ digunakan : 1996 / 1996 5. No.IMB : 230/SK/IMB/WSL-1996 Tgl.IMB : 06-02-1996 6. Letak Bangunan Propinsi : SUMATERA BARAT Kota/Kabupaten*) : KOTA S O L O K Kecamatan : TANJUNG HARAPAN Kelurahan/Desa*) : KAMPUNG JAWA Jalan : JLN. MARAHADDIN RT/RW/RK : 02/05 7. No. KIB Tanah : 1	III. PENGADAAN 1. Cara Perolehan : Reklasifikasi Masuk 2. Dari : APBN 3. Tgl. Perolehan : 17-06-2011 4. Kondisi Perolehan : Baik 5. Harga Perolehan : Rp 416,395,000 6. Dasar Harga : Harga Perolehan 7. Sumber Dana : No: Tgl : -
II. UNIT PENGGUNA 1. Nama Unit : PENGADILAN AGAMA SOLOK 2. Alamat : JLN. MARAHADDIN KOTA SOLOK Disetujui Tgl. : 08-06-2022 Nama Pejabat : Oga pertissa, S.E, M.M Jbt. Struktural : SEKRETARIS Tanda tangan dan stempel	IV. NILAI/ HARGA LAINNYA 1. Nilai Buku : Rp 572,716,347 2. Nilai Wajar : Rp 0 3. NJOP : Rp 0 V. CATATAN PENGISI 1. Status : Digunakan sendiri untuk dinas jabatan Penggunaan 2. Digunakan : oleh/ untuk *) Diisi Tgl. : 08-06-2022 Nama Pejabat : Febrianto, A.md Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan Tanda tangan dan stempel

*) Coret yang tidak berlaku

KARTU IDENTITAS BARANG (KIB)

BIDANG : BANGUNAN GEDUNG
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH
SUB-SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH PERMANEN

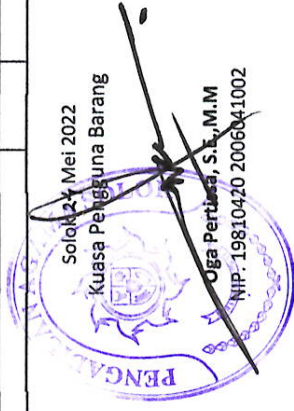
NAMA UAKPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UAKPB : 005.01.08.401922.000.KD

I. UNIT BARANG 1. Luas bangunan : 107 M2 2. Jumlah lantai : 1 Lantai 3. Type : 4. Th. sls dibangun/ digunakan : 2021 /2021 5. No.IMB : Tgl.IMB : - 6. Letak Bangunan Propinsi : SUMATERA BARAT Kota/Kabupaten*) : KOTA S O L O K Kecamatan : Tanjung harapan Kelurahan/Desa*) : Liang Jalan : Jl, Bahar Hamid RT/RW/RK : 03/04 7. No. KIB Tanah : 0	III. PENGADAAN 1. Cara Perolehan : Hibah (Masuk) 2. Dari : Individual 3. Tgl. Perolehan : 21-04-2021 4. Kondisi Perolehan : Baik 5. Harga Perolehan : Rp 150,000,000 6. Dasar Harga : Harga Perolehan 7. Sumber Dana : No: Tgl : -
II. UNIT PENGGUNA 1. Nama Unit : PA Solok 2. Alamat : Jl. Kapten Bahar Hamid	IV. NILAI/ HARGA LAINNYA 1. Nilai Buku : Rp 147,000,000 2. Nilai Wajar : Rp 0 3. NJOP : Rp 0
V. CATATAN PENGISI 1. Status : Digunakan sendiri untuk operasional Penggunaan 2. Digunakan : Pegawai PA Solok oleh/ untuk *)	Disetujui Tgl. : 08-06-2022 Nama Pejabat : Oga pertissa, S.E, M.M Jbt. Struktural : SEKRETARIS Tanda tangan dan stempel
Disetujui Tgl. : 08-06-2022 Nama Pejabat : Febrianto, A.md Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan Tanda tangan dan stempel	Disetujui Tgl. : 08-06-2022 Nama Pejabat : Febrianto, A.md Jabatan : Kasubbag Umum dan Keuangan Tanda tangan dan stempel

*) Coret yang tidak perlu

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DIAJUKAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA SOLOK**

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	MERK/TYPE	NUP	PEROLEHAN		JUMLAH	TOTAL (Rp.)	DOKUMEN	KONDISI	KETERANGAN
					TAHUN	NILAI (Rp.)					
1	Bangunan	4010108001	Rumah Ibadah	2	2021	150.000.000	1	150.000.000	W3-A7/231/PL.01/II/2021	BAIK	
2	Rumah Negara	4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	2011	416.395.000	1	416.395.000	111/BUA/SK/VI/2011	BAIK	
3	Pagar Permanen	4040104001	Pagar Permanen	3	2010	1.146.546.500	1	1.146.546.500	00072/2013	BAIK	
Jumlah								1.712.941.500			



 Solok 24 Mei 2022
 Kuasa Pengguna Barang
 Oga Pertusa, S.E., M.M.
 NIP. 19810420 2006041002



PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jln. Kapt. Bahar Hamid, Laing
KOTA SOLOK 27325 Telp./Fax. 0755-3210231
E-Mail : pa.solak@pta-padang.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : W3-A7/ 573-b /PL/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Oga Pertissa, S.E, M.M
NIP/NRP : 19810420 200604 1 002
Jabatan : Sekretaris / Kuasa Pengguna Barang
Pengadilan Agama Solok

dengan ini menyatakan bahwa Gedung dan Bangunan dengan perincian data :

No	Nama Barang	Lokasi
1.	Bangunan Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Jl. Marah Addin, Kel. Kampung Jawa Kec. Tanjung Harapan Kota Solok
2.	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	Jl. Kapten Bahar Hamid, Kel. Laing Kec. Tanjung Harapan Kota Solok
3.	Pagar Permanen	Jl. Kapten Bahar Hamid, Kel. Laing Kec. Tanjung Harapan Kota Solok

adalah Barang Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga Mahkamah Agung RI c.q Pengadilan Agama Solok.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara.

Sekretaris / Kuasa Pengguna Barang,

Oga Pertissa, S.E, M.M

NIP.19810205 200604 1 002

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
POSISI 1 JANUARI S/D 31 MEI 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal : 02-06-2022
Halaman : 1
Kode Lap : LBSISKG

NAMA UAKPB : 005.01.08.401922 PENGADILAN AGAMA SOLOK

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 MEI 2022	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG	KUAN- TITAS	NILAI	KUAN- TITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	TANAH		10,072	10,339,268,000	0	0	0	0	10,072	10,339,268,000
2.01.01.04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	M2	10,072	10,339,268,000	0	0	0	0	10,072	10,339,268,000
132111	PERALATAN DAN MESIN		382	2,583,273,937	0	0	0	0	382	2,583,273,937
3.01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	Unit	1	160,000,000	0	0	0	0	1	160,000,000
3.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	Unit	2	351,971,151	0	0	0	0	2	351,971,151
3.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	Unit	5	69,902,500	0	0	0	0	5	69,902,500
3.03.03.07	UNIVERSAL TESTER	Buah	1	3,465,000	0	0	0	0	1	3,465,000
3.05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	Buah	2	780,000	0	0	0	0	2	780,000
3.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Buah	30	205,879,700	0	0	0	0	30	205,879,700
3.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA		10	58,664,000	0	0	0	0	10	58,664,000
3.05.02.01	MEUBELAIR	Buah	187	612,041,600	0	0	0	0	187	612,041,600
3.05.02.04	ALAT PENDINGIN	Buah	15	82,341,500	0	0	0	0	15	82,341,500
3.05.02.05	ALAT DAPUR	Buah	1	752,000	0	0	0	0	1	752,000
3.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Buah	24	70,650,948	0	0	0	0	24	70,650,948
3.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	Buah	17	51,344,000	0	0	0	0	17	51,344,000
3.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	Buah	2	16,325,000	0	0	0	0	2	16,325,000
3.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	Buah	3	22,483,998	0	0	0	0	3	22,483,998
3.06.02.02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	Buah	1	19,900,000	0	0	0	0	1	19,900,000
3.06.03.23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	Buah	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000
3.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	Buah	2	3,520,000	0	0	0	0	2	3,520,000
3.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN	Buah	2	48,311,250	0	0	0	0	2	48,311,250
3.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	Buah	48	533,324,600	0	0	0	0	48	533,324,600

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
POSISI 1 JANUARI S/D 31 MEI 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal : 02-06-2022
Halaman : 2
Kode Lap. : LBSISKG

NAMA UAKPB : 005.01.08.401922 PENGADILAN AGAMA SOLOK

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2022		MUTASI				SALDO PER 31 MEI 2022	
KODE	URAIAN			KUANTITAS 4	NILAI 5	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS 10	NILAI 11
						KUANTITAS 6	NILAI 7	KUANTITAS 8	NILAI 9		
1	2	3									
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Buah	22		66,340,600	0	0	0	0	22	66,340,600
3.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	Buah	6		204,776,090	0	0	0	0	6	204,776,090
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN		5		5,862,398,000	0	0	0	0	5	5,862,398,000
4.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	Unit	1		4,601,568,000	0	0	0	0	1	4,601,568,000
4.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	Unit	2		193,714,000	0	0	0	0	2	193,714,000
4.01.02.02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	Unit	1		638,799,000	0	0	0	0	1	638,799,000
4.04.01.04	PAGAR	Unit	1		428,317,000	0	0	0	0	1	428,317,000
134113	JARINGAN		1		20,460,000	0	0	0	0	1	20,460,000
5.04.02.02	JARINGAN DISTRIBUSI	Unit	1		20,460,000	0	0	0	0	1	20,460,000
135121	ASET TETAP LAINNYA		197		24,910,499	0	0	0	0	197	24,910,499
6.01.01.01	BUKU	Buah	197		24,910,499	0	0	0	0	197	24,910,499
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		3		40,800,000	0	0	0	0	3	40,800,000
3.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	Buah	3		40,800,000	0	0	0	0	3	40,800,000
	TOTAL				18,871,110,436						18,871,110,436

SOLOK, 31 Mei 2022
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS
Oga perissa, S.E., M.M.
198104202006041002

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
POSISI 1 MEI S/D 30 MEI 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal : 02-06-2022
Halaman : 1
Kode Lap. : LBSISSKG

NAMA UAKPB : 005.01.08.401922 PENGADILAN AGAMA SOLOK

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 MEI 2022		MUTASI				SALDO PER 30 MEI 2022	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	TANAH		10,072	10,339,268,000	0	0	0	0	10,072	10,339,268,000
2.01.01.04.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	10,072	10,339,268,000	0	0	0	0	10,072	10,339,268,000
132111	PERALATAN DAN MESIN		382	2,583,273,937	0	0	0	0	382	2,583,273,937
3.01.03.04.003	Stationary Generating Set	Unit	1	160,000,000	0	0	0	0	1	160,000,000
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	2	351,971,151	0	0	0	0	2	351,971,151
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	Unit	5	69,902,500	0	0	0	0	5	69,902,500
3.03.03.07.010	Scanner (Universal Tester)	Buah	1	3,465,000	0	0	0	0	1	3,465,000
3.05.01.02.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	2	780,000	0	0	0	0	2	780,000
3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	11	66,124,700	0	0	0	0	11	66,124,700
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	15	30,923,000	0	0	0	0	15	30,923,000
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	Buah	1	2,552,000	0	0	0	0	1	2,552,000
3.05.01.04.007	Brandkas	Buah	2	31,680,000	0	0	0	0	2	31,680,000
3.05.01.04.014	Mobile File	Buah	1	74,600,000	0	0	0	0	1	74,600,000
3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	Buah	1	1,630,000	0	0	0	0	1	1,630,000
3.05.01.05.007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	14,900,000	0	0	0	0	1	14,900,000
3.05.01.05.008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	4	27,850,000	0	0	0	0	4	27,850,000
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	Buah	2	13,862,000	0	0	0	0	2	13,862,000
3.05.01.05.029	Hand Metal Detector	Buah	1	400,000	0	0	0	0	1	400,000
3.05.01.05.999	Perkakas Kantor Lainnya	Buah	1	22,000	0	0	0	0	1	22,000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	46	376,706,000	0	0	0	0	46	376,706,000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	116	133,191,200	0	0	0	0	116	133,191,200
3.05.02.01.004	Kursi Kayu	Buah	11	65,288,400	0	0	0	0	11	65,288,400
3.05.02.01.005	Sice	Buah	6	32,456,000	0	0	0	0	6	32,456,000

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
POSISI 1 MEI S/D 30 MEI 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal : 02-06-2022
Halaman : 2
Kode Lap. : LBSISSKG

NAMA UAKPB : 005.01.08.401922 PENGADILAN AGAMA SOLOK

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 MEI 2022		MUTASI				SALDO PER 30 MEI 2022	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH	BERKURANG		BERKURANG		NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.05.02.01.009	Meja Komputer	Buah	8	4,400,000	0	0	0	0	8	4,400,000
3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	14	82,302,500	0	0	0	0	14	82,302,500
3.05.02.04.006	Kipas Angin	Buah	1	39,000	0	0	0	0	1	39,000
3.05.02.05.002	Kompas Gas (Alat Dapur)	Buah	1	752,000	0	0	0	0	1	752,000
3.05.02.06.002	Televisi	Buah	3	23,369,000	0	0	0	0	3	23,369,000
3.05.02.06.012	Wireless	Buah	1	218,000	0	0	0	0	1	218,000
3.05.02.06.026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	1	13,000	0	0	0	0	1	13,000
3.05.02.06.030	Tiang Bendera	Buah	4	1,200,000	0	0	0	0	4	1,200,000
3.05.02.06.035	Kaca Hias	Buah	3	52,500	0	0	0	0	3	52,500
3.05.02.06.036	Dispenser	Buah	2	970,000	0	0	0	0	2	970,000
3.05.02.06.037	Mimbar/Podium	Buah	1	5,584,700	0	0	0	0	1	5,584,700
3.05.02.06.042	Lambang Instansi	Buah	2	8,245,748	0	0	0	0	2	8,245,748
3.05.02.06.057	Vertikal Blind	Buah	1	29,900,000	0	0	0	0	1	29,900,000
3.05.02.06.058	Gordiyin/Kray	Buah	6	1,098,000	0	0	0	0	6	1,098,000
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	16	49,384,000	0	0	0	0	16	49,384,000
3.06.01.01.072	Audio Tape Reel Recorder	Buah	1	1,960,000	0	0	0	0	1	1,960,000
3.06.01.02.056	Film Projector	Buah	1	10,000,000	0	0	0	0	1	10,000,000
3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	1	6,325,000	0	0	0	0	1	6,325,000
3.06.02.01.001	Telephone (PABX)	Buah	1	18,865,000	0	0	0	0	1	18,865,000
3.06.02.01.004	Telephone Mobile	Buah	1	1,699,000	0	0	0	0	1	1,699,000
3.06.02.01.010	Facsimile	Buah	1	1,919,998	0	0	0	0	1	1,919,998
3.06.02.02.003	Unit Transceiver Ssb Stationery	Buah	1	19,900,000	0	0	0	0	1	19,900,000
3.06.03.23.021	All Band Receiver	Buah	1	500,000	0	0	0	0	1	500,000

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
POSISI 1 MEI S/D 30 MEI 2022
TAHUN ANGGARAN 2022

Tanggal : 02-06-2022
Halaman : 4
Kode Lap. : LBSISSKG

NAMA UAKPB : 005.01.08.401922 PENGADILAN AGAMA SOLOK

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 MEI 2022		MUTASI				SALDO PER 30 MEI 2022	
						BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL					18,871,110,436			0			18,871,110,436

SOLOK, 31 Mei 2022
Penanggung Jawab UAKPB
SEKRETARIS
Oga pertissa, S.E. M.M
198104202006041002

LAPORAN KONDISI BARANG
Per 31 May 2022

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NAMA UAKPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UAKPB : 005.01.08.401922.000

Tanggal : 02-06-2022
Halaman : 1
Kode Lap.: LKBT- PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Unit	43,328,000	1	0	0
2			2		150,000,000	1	0	0
Jumlah Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen					193,328,000	2	0	0

SOLOK 31 May 2022

SEKRETARIS

Oga pertissa S.E, M.M
198104202005041002

LAPORAN KONDISI BARANG
Per 31 May 2022

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NAMA UAKPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UAKPB : 005.01.08.401922.000

Tanggal : 02-06-2022
Halaman : 1
Kode Lap.: LKBT- PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.04.01.04.001	Pagar Permanen	3	Unit	210,270,500	1	0	0
Jumlah Pagar Permanen					210,270,500	1	0	0

SOLOK, 31 May 2022
SEKRETARIS

Oga perissa, S.E, M.M.
198104202006041002

LAPORAN KONDISI BARANG
Per 31 May 2022

MAHKAMAH AGUNG
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NAMA UAKPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UAKPB : 005.01.08.401922.000

Tanggal : 02-06-2022
Halaman : 1
Kode Lap.: LKBT- PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4 . 01 . 02 . 02 . 007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	1	Unit	951,929,000	1	0	0
Jumlah Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen					951,929,000	1	0	0

SOLOK 31 May 2022

SEKRETARIS

Oga pertissa, S.E, M.M
198104202006041002



PENGADILAN AGAMA SOLOK

Yn. Kapt. Bakar Hamid, Lainq
KOTA SOLOK 27325 Telp./Fax. 0755-3210231
E-Mail : pa.solok@pta-padang.go.id

SURAT KETERANGAN KEBENARAN
FOTOKOPI BERITA ACARA SERAH TERIMA DAN DOKUMEN LAINNYA
TERKAIT PEROLEHAN BARANG MILIK NEGARA
Nomor : W3-A7/573.C/PL.04/V/2022

Yang bertandatangan dibawah ini:

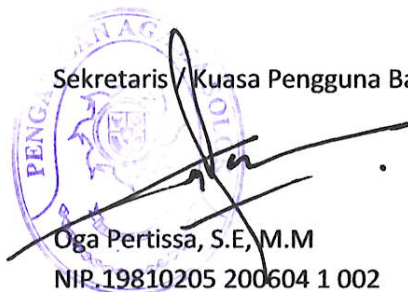
Nama : Oga Pertissa, S.E, M.M
NIP : 19810420 200604 1 002
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang

Dengan ini menerangkan bahwa fotokopi Berita Acara Serah Terima / Dokumen Lainnya terkait perolehan Barang Milik Negara :

No	Nomor Berita Acara Serah Terima/ Dokumen Lainnya	Tanggal Berita Acara Serah Terima/ Dokumen Lainnya
1.	111/BUA/SK/VI/2011	17 Juni 2011
2.	W3-A7/231/PL.01/II/2021	16 Februari 2021
3.	00072/2013	10 Desember 2013

Adalah benar sesuai dengan aslinya.

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara.

Sekretaris / Kuasa Pengguna Barang,

Oga Pertissa, S.E, M.M
NIP.19810205 200604 1 002



PAGAR PERMANEN



RUMAH NEGARA



TEMPAT IBADAH

UAPB : MAHKAMAH AGUNG
 UAPPB-EI : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 UAPPB-W : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

LAPORAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2022
TAHUN ANGGARAN :2022

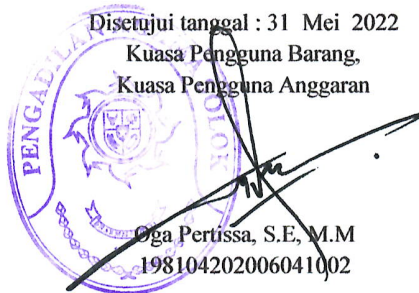
UAKPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
 KODE UAKPB : 005010800401922000KD

KODE	URAIAN	NILAI PER 31 DESEMBER 2022
117111	BARANG KONSUMSI	
1010301001	ALAT TULIS	120,000
100111	- pena signo	120,000
1010302002	BERBAGAI KERTAS	25,000
200213	- stiker coral	25,000
1010306010	BATU BATERAI	30,000
000005	- Baterai AA	30,000
Jumlah		175,000

Keterangan:

1. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0,- dalam kondisi usang.

Disetujui tanggal : 31 Mei 2022
 Kuasa Pengguna Barang,
 Kuasa Pengguna Anggaran



Oga Pertissa, S.E., M.M
 198104202006041002

Solok, 31 Mei 2022
 Petugas Pengelola Persediaan,
 Staf



Ayu Nuansa Ramadhani
 199801222020122001

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

NAMA RUANGAN : RUANG TUNGGU MEDIASI DAN
KODE RUANGAN : 22

No.	No.Urut Pendaft	Nama Barang	Identitas Barang			Jumlah Barang	Penguasaan	Keterangan
			Merk/Type	Kd Barang	Th.Prlh			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8	Sice		3.05.02.01.005	2006	1 Buah	Milik Sendiri	
Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini								


Penanggung Jawab UAKPB,
SEKRETARIS
Uga pertissa, S.E. M.M
198104202006041002

SOLOK ,14-06-2022
Penanggung Jawab Ruangan,


FEBRIANTO, A.Md
198102052006041003

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

NAMA RUANGAN : RUANG TUNGGU TAMU
KODE RUANGAN : 21

No.	No.Urut Pendaft	Nama Barang	Identitas Barang			Jumlah Barang	Penguasaan	Keterangan
			Merk/Type	Kd Barang	Th.Prlh			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5	Sice		3.05.02.01.005	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini								


Penanggung Jawab UAKPB,
SEKRETARIS
Oga pertissa, S.E, M.M
198104202006041002

SOLOK, 14-06-2022
Penanggung Jawab Ruangan,

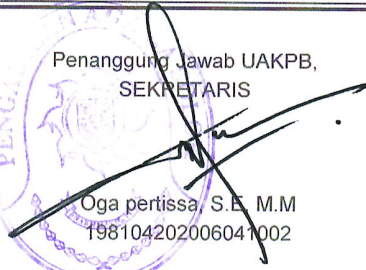

FEBRIANTO, A.MD
198102052006041003

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

NAMA RUANGAN : RUANG RESEPTIONIS
KODE RUANGAN : 04

No.	No.Urut Pendaft	Nama Barang	Identitas Barang			Jumlah Barang	Penguasaan	Keterangan
			Merk/Type	Kd Barang	Th.Prlh			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	Mesin Absensi		3.05.01.05.017	2017	1 Buah	Milik Sendiri	MEJA RESPTIONIS
2	56	Meja Kerja Kayu	KAYU JATI	3.05.02.01.002	2010	1 Buah	Milik Sendiri	
3	107	Kursi Besi/Metal		3.05.02.01.003	2011	1 Buah	Milik Sendiri	
4	9	Sice	Gresco LS-03	3.05.02.01.005	2016	1 Buah	Milik Sendiri	
5	2	Lambang Instansi	LOGO PENGADILA N AGAMA SOLOK	3.05.02.06.042	2012	1 Buah	Milik Sendiri	
6	1	Komputer Jaringan Lainnya	Touchscreen	3.10.01.01.999	2011	1	Milik Sendiri	Koreksi Tambah
7	15	P.C Unit	COMPAQ	3.10.01.02.001	2012	1 Buah	Milik Sendiri	
Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini								

Penanggung Jawab UAKPB,
SEKRETARIS

Oga pertissa, S.E. M.M.
198104202006041002

SOLOK, 14-06-2022
Penanggung Jawab Ruangan,

FEBRIANTO, A. Md
198102052006041003

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

NAMA RUANGAN : RUANG DAPUR
KODE RUANGAN : 08

No.	No.Urut Pendaft	Nama Barang	Identitas Barang			Jumlah Barang	Penguasaan	Keterangan
			Merk/Type	Kd Barang	Th.Prlh			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	76	Kursi Besi/Metal	futura	3.05.02.01.003	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
2	78	Kursi Besi/Metal	futura	3.05.02.01.003	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
3	79	Kursi Besi/Metal	futura	3.05.02.01.003	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
4	6	Sice		3.05.02.01.005	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
5	1	Kompore Gas (Alat Dapur)		3.05.02.05.002	2006	1 Buah	Milik Sendiri	
Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini								


Penanggung Jawab UAKPB,
SEKRETARIS
Oga pertissa, S.E., M.M
198104202006041002

SOLOK, 14-06-2022
Penanggung Jawab Ruangan,


FEBRIANTO
198102052006041003

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

NAMA RUANGAN : RUANG LAKTASI
KODE RUANGAN : 24

No.	No.Urut Pendaft	Nama Barang	Identitas Barang			Jumlah Barang	Penguasaan	Keterangan
			Merk/Type	Kd Barang	Th.Prlh			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	143	Kursi Besi/Metal	futura	3.05.02.01.003	2016	1 Buah	Milik Sendiri	
2	3	Kipas Angin		3.05.02.04.006	2004	1 Buah	Milik Sendiri	
Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini								

Penanggung Jawab UAKPB,
SEKRETARIS
Oga pertissa, S.E, M.M
198104202006041002

SOLOK, 14-06-2022
Penanggung Jawab Ruangan,

FEBRIANTO, A. Md
198102052006041003

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

NAMA RUANGAN : RUANG AULA
KODE RUANGAN : 20

No.	No.Urut Pendaft	Nama Barang	Identitas Barang			Jumlah Barang	Penguasaan	Keterangan
			Merk/Type	Kd Barang	Th.Prlh			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	37	Meja Kerja Kayu	meja kerja kayu 1/2 biro	3.05.02.01.002	2007	1 Buah	Milik Sendiri	MEJA BIRO
2	38	Meja Kerja Kayu	meja kerja kayu 1/2 biro	3.05.02.01.002	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
3	39	Meja Kerja Kayu	meja kerja kayu 1/2 biro	3.05.02.01.002	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
4	49	Meja Kerja Kayu	MEJA 1/2 BIRO	3.05.02.01.002	2010	1 Buah	Milik Sendiri	
5	65	Meja Kerja Kayu		3.05.02.01.002	2013	1 Buah	Milik Sendiri	
6	51	Kursi Besi/Metal		3.05.02.01.003	2006	1 Buah	Milik Sendiri	
7	53	Kursi Besi/Metal		3.05.02.01.003	2006	1 Buah	Milik Sendiri	
8	55	Kursi Besi/Metal		3.05.02.01.003	2006	1 Buah	Milik Sendiri	
9	72	Kursi Besi/Metal	futura	3.05.02.01.003	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
10	74	Kursi Besi/Metal	futura	3.05.02.01.003	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
11	148	Kursi Besi/Metal	futura	3.05.02.01.003	2016	1 Buah	Milik Sendiri	
12	149	Kursi Besi/Metal	futura	3.05.02.01.003	2016	1 Buah	Milik Sendiri	
13	150	Kursi Besi/Metal	futura	3.05.02.01.003	2016	1 Buah	Milik Sendiri	
14	151	Kursi Besi/Metal	futura	3.05.02.01.003	2016	1 Buah	Milik Sendiri	
15	152	Kursi Besi/Metal	futura	3.05.02.01.003	2016	1 Buah	Milik Sendiri	
16	153	Kursi Besi/Metal	futura	3.05.02.01.003	2016	1 Buah	Milik Sendiri	
17	167	Kursi Besi/Metal		3.05.02.01.003	2017	1 Buah	Milik Sendiri	KURSI SIDANG
18	11	Kursi Kayu	KAYU JATI	3.05.02.01.004	2010	1 Buah	Milik Sendiri	
19	12	Kursi Kayu	KAYU JATI	3.05.02.01.004	2010	1 Buah	Milik Sendiri	
20	13	Kursi Kayu	KAYU JATI	3.05.02.01.004	2010	1 Buah	Milik Sendiri	
21	14	Kursi Kayu	KAYU JATI	3.05.02.01.004	2010	1 Buah	Milik Sendiri	KURSI PANITERA
22	10	A.C. Split	LG 2 PK	3.05.02.04.004	2016	1 Buah	Milik Sendiri	
23	5	Tiang Bendera		3.05.02.06.030	2008	1 Buah	Milik Sendiri	Podium
24	6	Tiang Bendera		3.05.02.06.030	2008	1 Buah	Milik Sendiri	
25	1	Mimbar/Podium	Jati	3.05.02.06.037	2016	1 Buah	Milik Sendiri	

Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini

Penanggung Jawab UAKPB,
SEKRETARIS
Oga pertissa, S.E. M.M
198104202006041002

SOLOK, 14-06-2022
Penanggung Jawab Ruangan,

FEBRIANTO, A. Md
198105022006041003

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

NAMA RUANGAN : RUANG RAPAT PIMPINAN
KODE RUANGAN : 23

No.	No.Urut Pendaft	Nama Barang	Identitas Barang			Jumlah Barang		Penguasaan	Keterangan
			Merk/Type	Kd Barang	Th.Prlh				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	40	Meja Kerja Kayu	Meja Biro Type L	3.05.02.01.002	2008	1 Buah	Milik Sendiri	MEJA MEDIASI 	

Penanggung Jawab UAKPB,
SEKRETARIS
Oga pertissa, S.E. M.M
198104202006041002

SOLOK, 14-06-2022
Penanggung Jawab Ruangan,

FEBRIANTO, A. Md
198102052006041003

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

NAMA RUANGAN : RUANG PANITERA PENGGANTI
KODE RUANGAN : 29

No.	No. Urut Pendaft	Nama Barang	Identitas Barang			Jumlah Barang	Penguasaan	Keterangan
			Merk/Type	Kd Barang	Th.Prlh			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Meja Kerja Kayu	MEJA 1/2 BIRO	3.05.02.01.002	2010	1 Buah	Milik Sendiri	
2	63	Kursi Besi/Metal	fantoni f 220	3.05.02.01.003	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
3	64	Kursi Besi/Metal	fantoni	3.05.02.01.003	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
4	65	Kursi Besi/Metal	fantoni	3.05.02.01.003	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
5	1	Meja Komputer		3.05.02.01.009	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
6	4	Meja Komputer		3.05.02.01.009	2008	1 Buah	Milik Sendiri	
Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini								

Penanggung Jawab UAKPB,
SEKRETARIS
Oga pertissa, S.E. M.M
198104202006041002

SOLOK, 14-06-2022
Penanggung Jawab Ruangan,

Febranto, A.Md
198102052006041003

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

NAMA RUANGAN : RUANG PUSTAKA
KODE RUANGAN : 17

No.	No.Urut Pendaft	Nama Barang	Identitas Barang			Jumlah Barang	Penguasaan	Keterangan
			Merk/Type	Kd Barang	Th.Prlh			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6	Lemari Kayu	L 44 meja kerja kayu 1/2 biro KAYU JATI	3.05.01.04.002	1997	1 Buah	Milik Sendiri	Koreksi hasil
2	19	Lemari Kayu		3.05.01.04.002	1997	1 Buah	Milik Sendiri	Koreksi hasil
3	21	Lemari Kayu		3.05.01.04.002	1997	1 Buah	Milik Sendiri	Koreksi hasil
4	26	Lemari Kayu		3.05.01.04.002	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
5	4	Filing Cabinet Besi		3.05.01.04.005	2010	1 Buah	Milik Sendiri	
6	29	Meja Kerja Kayu		3.05.02.01.002	1996	1 Buah	Milik Sendiri	Koreksi hasil
7	35	Meja Kerja Kayu		3.05.02.01.002	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
8	54	Meja Kerja Kayu		3.05.02.01.002	2010	1 Buah	Milik Sendiri	MEJA SIDANG
9	52	Kursi Besi/Metal		3.05.02.01.003	2006	1 Buah	Milik Sendiri	
10	1	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
11	2	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
12	3	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
13	4	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
14	5	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
15	6	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
16	7	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
17	8	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
18	9	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
19	10	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
20	11	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
21	12	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
22	13	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
23	14	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
24	15	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
25	16	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
26	17	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
27	18	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
28	19	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
29	20	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
30	21	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
31	22	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
32	23	Monografi		6.01.01.01.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	

Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini

Penanggung Jawab UAKPB,
SEKRETARIS

Oga pertissa, S.E., M.M
198104202006041002

SOLOK ,14-06-2022
Penanggung Jawab Ruangan,

FEBRIANTO, A. Md
198102052006041003

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

NAMA RUANGAN : RUANG ANJUNGAN MANDIRI
KODE RUANGAN : 27

No.	No.Urut Pendaft	Nama Barang	Identitas Barang			Jumlah Barang	Penguasaan	Keterangan
			Merk/Type	Kd Barang	Th.Prlh			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Tabung Pemadam Api		3.05.01.05.001	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
2	90	Kursi Besi/Metal	Futura	3.05.02.01.003	2008	1 Buah	Milik Sendiri	
3	91	Kursi Besi/Metal	Futura	3.05.02.01.003	2008	1 Buah	Milik Sendiri	
4	1	All Band Receiver	GSR 6900	3.06.03.23.021	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
5	9	P.C Unit		3.10.01.02.001	2009	1 Buah	Milik Sendiri	
Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini								

Penanggung Jawab UAKPB,
SEKRETARIS
Dga pertissa, S.E, M.M
198104202006041002

SOLOK, 14-06-2022
Penanggung Jawab Ruangan,
ERATHONI AGUNG SARI PRAJA, SH
198410232006041002

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

NAMA RUANGAN : RUANG TUNGGU SIDANG /
KODE RUANGAN : 16

No.	No.Urut Pendaft	Nama Barang	Identitas Barang			Jumlah Barang	Penguasaan	Keterangan
			Merk/Type	Kd Barang	Th.Prlh			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	33	Meja Kerja Kayu		3.05.02.01.002	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
2	54	Kursi Besi/Metal		3.05.02.01.003	2006	1 Buah	Milik Sendiri	
3	56	Kursi Besi/Metal		3.05.02.01.003	2006	1 Buah	Milik Sendiri	
4	82	Kursi Besi/Metal	futura	3.05.02.01.003	2008	1 Buah	Milik Sendiri	
5	83	Kursi Besi/Metal	Futura	3.05.02.01.003	2008	1 Buah	Milik Sendiri	
6	84	Kursi Besi/Metal	Futura	3.05.02.01.003	2008	1 Buah	Milik Sendiri	
7	85	Kursi Besi/Metal	Futura	3.05.02.01.003	2008	1 Buah	Milik Sendiri	
8	86	Kursi Besi/Metal	Futura	3.05.02.01.003	2008	1 Buah	Milik Sendiri	
9	87	Kursi Besi/Metal	Futura	3.05.02.01.003	2008	1 Buah	Milik Sendiri	
10	88	Kursi Besi/Metal	Futura	3.05.02.01.003	2008	1 Buah	Milik Sendiri	
11	89	Kursi Besi/Metal	Futura	3.05.02.01.003	2008	1 Buah	Milik Sendiri	
12	100	Kursi Besi/Metal	KURSI STENLES	3.05.02.01.003	2010	1 Buah	Milik Sendiri	KURSI TUNGGU
13	101	Kursi Besi/Metal	STEINLES	3.05.02.01.003	2010	1 Buah	Milik Sendiri	KURSI TUNGGU
14	140	Kursi Besi/Metal	futura	3.05.02.01.003	2016	1 Buah	Milik Sendiri	
15	141	Kursi Besi/Metal	futura	3.05.02.01.003	2016	1 Buah	Milik Sendiri	
16	144	Kursi Besi/Metal	futura	3.05.02.01.003	2016	1 Buah	Milik Sendiri	
17	3	Dispenser	national 3 in 1	3.05.02.06.036	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
18	18	P.C Unit	HP	3.10.01.02.001	2012	1 Buah	Milik Sendiri	

Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini

Penanggung Jawab UAKPB,
SEKRETARIS
Oga pertissa, S.E, M.M
198104202006041002

SOLOK ,14-06-2022
Penanggung Jawab Ruangan,
ERATHONI AGUNG SARIPIRAJA, SH
198410232006041002

DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA SOLOK
KODE UPB : 005.01.08.401922.000.KD

NAMA RUANGAN : RUANG MEDIASI
KODE RUANGAN : 13

No.	No.Urut Pendaft	Nama Barang	Identitas Barang			Jumlah Barang	Penguasaan	Keterangan
			Merk/Type	Kd Barang	Th.Prlh			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	55	Meja Kerja Kayu	KAYU JATI	3.05.02.01.002	2010	1 Buah	Milik Sendiri	MEJA MEDIASI
2	65	Kursi Besi/Metal	fantoni	3.05.02.01.003	2007	1 Buah	Milik Sendiri	
3	102	Kursi Besi/Metal	VEMO	3.05.02.01.003	2010	1 Buah	Milik Sendiri	KURSI MEDIASI
4	103	Kursi Besi/Metal	VEMO	3.05.02.01.003	2010	1 Buah	Milik Sendiri	KURSI MEDIASI
5	104	Kursi Besi/Metal	VEMO	3.05.02.01.003	2010	1 Buah	Milik Sendiri	KURSI MEDIASI
6	105	Kursi Besi/Metal	VEMO	3.05.02.01.003	2010	1 Buah	Milik Sendiri	KURSI MEDIASI
7	14	A.C. Split		3.05.02.04.004	2017	1 Buah	Milik Sendiri	
Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini								

Penanggung Jawab UAKPB,
SEKRETARIS
Oga pertissa, S.E., M.M
198104202006041002

SOLOK, 14-06-2022
Penanggung Jawab Ruangan,
ERATHONI AGUNG SARIPTA, SH
198410232006041004

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Tahun 2021

Nama : Eni Kaswen			
Jabatan : Pramubakti			
Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok			
Nilai Perilaku kerja		Nilai kehadiran	
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah hari
Integritas	91	Jumlah kehadiran	129
Kedisiplinan	92	Jumlah hari kerja	129
Kerjasama	90.5		
komunikasi	90		
pelayanan	89.5		
Nilai perilaku kerja	90.6	Nilai Kehadiran	100
Penilaian Kinerja			
Nilai kinerja		90.6	
Nilai kehadiran		100	
Nilai Evaluasi Kinerja		95.3	

Catatan Penilai Kinerja :

Solok, 31 Desember 2021

Penilai Kinerja,



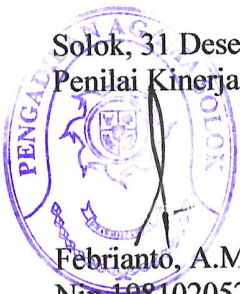
Febrianto, A.Md

Nip. 198102052006041002

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Tahun 2021

Nama : Arman, S.H			
Jabatan : Pengemudi			
Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok			
Nilai Perilaku kerja		Nilai kehadiran	
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah hari
Integritas	91	Jumlah kehadiran	129
Kedisiplinan	84.5	Jumlah hari kerja	129
Kerjasama	85		
komunikasi	84.5		
pelayanan	86		
Nilai perilaku kerja	86.2	Nilai Kehadiran	100
Penilaian Kinerja			
Nilai kinerja		86.2	
Nilai kehadiran		100	
Nilai Evaluasi Kinerja		93.1	

Catatan Penilai Kinerja :

Solok, 31 Desember 2021
Penilai Kinerja,

Febrianto, A.Md
Nip.198102052006041002

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Tahun 2021

Nama : BAYU DIWANDA, S.H.I			
Jabatan : Pramubakti			
Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok			
Nilai Perilaku kerja		Nilai kehadiran	
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah hari
Integritas	91,5	Jumlah kehadiran	129
Kedisiplinan	90,5	Jumlah hari kerja	129
Kerjasama	92		
Komunikasi	92		
Pelayanan	92,5		
Nilai perilaku kerja	91.7	Nilai Kehadiran	100
Penilaian Kinerja			
Nilai kinerja		91.7	
Nilai kehadiran		100	
Nilai Evaluasi Kinerja		95.85	

Catatan Penilai Kinerja :

Solok, 31 Desember 2021
Penilai Kinerja,



Febrianto, A.Md
Nip.198102052006041002

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Tahun 2021

Nama : ERA MELINDA			
Jabatan : Pramubakti			
Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok			
Nilai Perilaku kerja		Nilai kehadiran	
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah hari
Integritas	90.5	Jumlah kehadiran	129
Kedisiplinan	91	Jumlah hari kerja	129
Kerjasama	91.5		
komunikasi	92		
pelayanan	93		
Nilai perilaku kerja	91.6	Nilai Kehadiran	100
Penilaian Kinerja			
Nilai kinerja		91.6	
Nilai kehadiran		100	
Nilai Evaluasi Kinerja		95.8	

Catatan Penilai Kinerja :

Solok, 31 Desember 2021

Penilai Kinerja,



Febrianto, A.Md

Nip.198102052006041002

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Tahun 2021

Nama : MITRA YENTI, S.H.I			
Jabatan : Pramubakti			
Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok			
Nilai Perilaku kerja		Nilai kehadiran	
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah hari
Integritas	89.5	Jumlah kehadiran	129
Kedisiplinan	90.5	Jumlah hari kerja	129
Kerjasama	90.5		
komunikasi	92		
pelayanan	91		
Nilai perilaku kerja	90.7	Nilai Kehadiran	100
Penilaian Kinerja			
Nilai kinerja		90.7	
Nilai kehadiran		100	
Nilai Evaluasi Kinerja		95.35	

Catatan Penilai Kinerja :

Solok, 31 Desember 2021

Penilai Kinerja,



Febrianto, A.Md

Nip. 198102052006041002

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Tahun 2021

Nama : YOGA AFRIMON			
Jabatan : Keamanan			
Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok			
Nilai Perilaku kerja		Nilai kehadiran	
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah hari
Integritas	92	Jumlah kehadiran	145
Kedisiplinan	90,5	Jumlah hari kerja	145
Kerjasama	91.5		
komunikasi	91		
pelayanan	93		
Nilai perilaku kerja	91.6	Nilai Kehadiran	100
Penilaian Kinerja			
Nilai kinerja		91.6	
Nilai kehadiran		100	
Nilai Evaluasi Kinerja		95.8	

Catatan Penilai Kinerja :



Solok, 31 Desember 2021
Penilai Kinerja,

Febrianto, A.Md
Nip.198102052006041002

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Tahun 2021

Nama : Sugiono			
Jabatan : Satpam			
Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok			
Nilai Perilaku kerja		Nilai kehadiran	
Indikator Perilaku Kerja	Nilai	Uraian	Jumlah hari
Integritas	92	Jumlah kehadiran	145
Kedisiplinan	89,5	Jumlah hari kerja	145
Kerjasama	90		
komunikasi	90		
pelayanan	91		
Nilai perilaku kerja	90.5	Nilai Kehadiran	100
Penilaian Kinerja			
Nilai kinerja		90.5	
Nilai kehadiran		100	
Nilai Evaluasi Kinerja		95.25	

Catatan Penilai Kinerja :

Solok, 31 Desember 2021

Penilai Kinerja,



Febrianto, A.Md

Nip.198102052006041002



PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Solok
Telp/Fax. (0755) 3210231, Website : www.pa-solok.go.id
e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id

S O L O K

**PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SOLOK
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI**
Nomor: W3-A/~~34.0~~/KP.00.2/1/2022

Pada hari ini Senin Tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Solok, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **OGA PERTISSA, S.E, M.M**
2. NIP : 198104202006041002
3. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
4. Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok
5. Alamat Unit Kerja : Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Solok

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Solok, selanjutnya dalam hal ini disebut sebaai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **ARMAN, SH**
Tempat, Tgl Lahir : Sariak Alahan Tigo Kab. Solok, 10 September 1980
Jabatan : Pengemudi
Pendidikan : S.1 Fak. Hukum
Alamat Rumah : Jalan Kapten Bahar Hamid, RT.002 RW.002, Kelurahan.Laing, Kota Solok

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
HUBUNGAN KERJA**

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk menerima pekerjaan dan **PIHAK KESATU** sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pengemudi di Lingkungan Pengadilann Agama Solok.

Pasal 2
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pengemudi pada Pengadilan Agama Solok

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Hari kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai 3 (tiga) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2022
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja tahun berjalan sebesar Rp 3.006.000.

- b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:
- a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7

SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

PASAL 8

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
- a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9
PERSELISIHAN

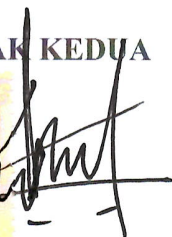
- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya diluar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatanganinya oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

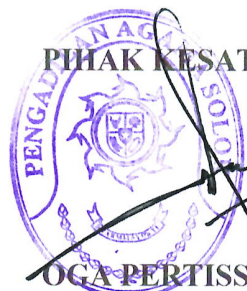
Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



ARMAN, SH

PIHAK KESATU



OGA PERTISSA, S.E., M.M
NIP. 198104202006041002



PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Solok
Telp/Fax. (0755) 3210231, Website : www.pa-solok.go.id
e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id

S O L O K

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SOLOK
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Nomor: W3-A/**38a**/KP.00.2/1/2022

Pada hari ini Senin Tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Solok, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **OGA PERTISSA, S.E, M.M**
2. NIP : 198104202006041002
3. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
4. Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok
5. Alamat Unit Kerja : Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Solok

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Solok, selanjutnya dalam hal ini disebut sebaai PIHAK KESATU

2. Nama : **YOGA AFRIMON**
Tempat, Tgl Lahir : Koto Sani, 21 April 2000
Jabatan : Security
Pendidikan : SLTA
Alamat Rumah : Jorong Limau Ninik Kotosani Kab. Solok

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dan PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Security di Lingkungan Pengadilan Agama Solok.

Pasal 2
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Security pada Pengadilan Agama Solok

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Hari kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai 3 (tiga) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2022
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakuakn pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran satuan Kerja tahun berjalan sebesar Rp 3.006.000.
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;

- c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7 **SANKSI**

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8 **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
 - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya diluar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatanganinya oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



YOGA AFRIMON

PIHAK KESATU



OGA PERTISSA, S.E, M.M
NIP. 198104202006041002



PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Solok
Telp/Fax. (0755) 3210231, Website : www.pa-solok.go.id
e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id

S O L O K

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SOLOK
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Nomor: W3-A/**35-a**/KP.00.2/1/2022

Pada hari ini Senin Tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Solok, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **OGA PERTISSA, S.E, M.M**
2. NIP : 198104202006041002
3. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
4. Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok
5. Alamat Unit Kerja : Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Solok

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Solok, selanjutnya dalam hal ini disebut sebaai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **ERA MELINDA**
Tempat, Tgl Lahir : Dumai, 27 Februari 1985
Jabatan : Pramubakti
Pendidikan : SMU
Alamat Rumah : Jl. Marahaddin, No. 703, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk menerima pekerjaan dan **PIHAK KESATU** sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadilan Agama Solok.

Pasal 2
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada Pengadilan Agama Solok

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Hari kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai 3 (tiga) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2022
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran satuan Kerja tahun berjalan sebesar Rp 2.733.000.

- b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:
- a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7 **SANKSI**

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8 **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
 - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya diluar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatanganinya oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA


ERA MELINDA

PIHAK KESATU


OGA PERTISSA, S.E, M.M
NIP. 198104202006041002



PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Solok
Telp/Fax. (0755) 3210231, Website : www.pa-solok.go.id
e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id

S O L O K

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SOLOK
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Nomor: W3-A/~~39.6~~/KP.00.2/1/2022

Pada hari ini Senin Tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Solok, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **OGA PERTISSA, S.E, M.M**
2. NIP : 198104202006041002
3. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
4. Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok
5. Alamat Unit Kerja : Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Solok

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Solok, selanjutnya dalam hal ini disebut sebaai PIHAK KESATU

2. Nama : **SUGIONO**
Tempat, Tgl Lahir : Madiun, 27 Mei 1969
Jabatan : Security
Pendidikan : SD
Alamat Rumah : Jl. H. Marahadin No. 703, Kel. Kampung Jawa, Kota Solok

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dan PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Security di Lingkungan Pengadilan Agama Solok.

Pasal 2
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Security pada Pengadilan Agama Solok

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Hari kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai 3 (tiga) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2022
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakuakn pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran satuan Kerja tahun berjalan sebesar Rp 3.006.000.
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;

- c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7 **SANKSI**

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8 **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
 - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya diluar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatanganinya oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



SUGIONO

PIHAK KESATU

OGA PERTISSA, S.E, M.M
NIP. 198104202006041002



PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Solok
Telp/Fax. (0755) 3210231, Website : www.pa-solok.go.id
e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id

S O L O K

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SOLOK
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Nomor: W3-A/~~36-a~~/KP.00.2/1/2022

Pada hari ini Senin Tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Solok, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **OGA PERTISSA, S.E, M.M**
2. NIP : 198104202006041002
3. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
4. Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok
5. Alamat Unit Kerja : Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Solok

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Solok, selanjutnya dalam hal ini disebut sebaai PIHAK KESATU

2. Nama : **MITRA YENTI, S.HI, MA**
- Tempat, Tgl Lahir : Batipuh Ateh, 02 Maret 1986
- Jabatan : Pramubakti
- Pendidikan : S.1 Fakultas Syariah IAIN IB Padang
- Alamat Rumah : Perumahan Jala Laing, Blok G 14, RT.002 RW.003, Kelurahan Laing, Kecamatan. Tanjung Harapan, Kota Solok

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dan PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadilan Agama Solok.

Pasal 2
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada Pengadilan Agama Solok

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Hari kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai 3 (tiga) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2022
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran satuan Kerja tahun berjalan sebesar Rp 2.733.000.

- b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:
- a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7

SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
 - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya diluar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatanganinya oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



MITRA YENTI, S.HI, MA

PIHAK KESATU



OGA PERTISSA, S.E, M.M
NIP. 198104202006041002



PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Solok
Telp/Fax. (0755) 3210231, Website : www.pa-solok.go.id
e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id

S O L O K

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SOLOK
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
Nomor: W3-A/~~33~~**33**-A/KP.00.2/1/2022

Pada hari ini Senin Tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Solok, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **OGA PERTISSA, S.E, M.M**
2. NIP : 198104202006041002
3. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
4. Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok
5. Alamat Unit Kerja : Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Solok

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Solok, selanjutnya dalam hal ini disebut sebaai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **BAYU DIWANDA, SHI**
Tempat, Tgl Lahir : Bukittinggi, 29 Juni 1988
Jabatan : Pramubakti
Pendidikan : S.1 Fak. Syariah
Alamat Rumah : Perumahan Jala Laing, Blok G 14, RT.002 RW.003, Kelurahan.
Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk menerima pekerjaan dan **PIHAK KESATU** sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadilann Agama Solok.

Pasal 2
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada Pengadilan Agama Solok

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Hari kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai 3 (tiga) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2022
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran satuan Kerja tahun berjalan sebesar Rp 2.733.000.

- b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;
 - c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:
- a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7 SANKSI

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

PASAL 8 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
 - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya diluar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatanganinya oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



BAYU DIWANDA, SHI

PIHAK KESATU



OGA PERTISSA, S.E., M.M
NIP. 198104202006041002



PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Solok
Telp/Fax. (0755) 3210231, Website : www.pa-solok.go.id
e-mail : pa.solok@pta-padang.go.id

S O L O K

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SOLOK
DENGAN
PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI

Nomor: W3-A/~~37~~-a/KP.00.2/1/2022

Pada hari ini Senin Tanggal 03 bulan Januari tahun 2022 bertempat di Pengadilan Agama Solok, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **OGA PERTISSA, S.E, M.M**
2. NIP : 198104202006041002
3. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
4. Unit Kerja : Pengadilan Agama Solok
5. Alamat Unit Kerja : Jl. Kapten Bahar Hamid Laing Solok

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Solok, selanjutnya dalam hal ini disebut sebaai PIHAK KESATU

2. Nama : **ENI KASWEN**
Tempat, Tgl Lahir : Batusangkar, 02 Februari 1979
Jabatan : Pramubakti
Pendidikan : SMP
Alamat Rumah : Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok

Bertindak untuk dan atas namanya sendiri, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima pekerjaan dan PIHAK KESATU sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri dengan jabatan Pramubakti di Lingkungan Pengadilann Agama Solok.

Pasal 2
JABATAN DAN PENEMPATAN

PIHAK KESATU sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan, membina, membimbing, dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas/jabatan sebagai Pramubakti pada Pengadilan Agama Solok

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- (1) Hari kerja ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai 3 (tiga) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2022
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang apabila penilaian kinerja PIHAK KEDUA yang dilakukan pada akhir tahun paling sedikit 76 (BAIK) dan sesuai dengan rekomendasi tim

Pasal 4
HARI KERJA DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja untuk PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada satuan kerja.
- (2) Jam kerja di hari libur (sabtu/minggu/tanggal merah) yang ditentukan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan, wajib dipatuhi oleh PIHAK KEDUA

Pasal 5
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA akan dievaluasi dan dinilai kinerjanya
- (2) Evaluasi kinerja dilakukan setiap tiga bulan dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja.
- (3) Apabila nilai evaluasi kinerja kurang dari 76 (BAIK), maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan surat peringatan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan yang dimaksud pada ayat (3) sampai dengan tiga kali pada tahun berjalan, maka diberhentikan dari jabatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- (5) Penilaian kinerja dilakukan pada akhir tahun dengan mengakumulasi jumlah kehadiran dan penilaian perilaku kerja dengan nilai paling sedikit 76 (BAIK).
- (6) Segala ketentuan evaluasi dan penilaian kinerja diatur pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Honorarium dari PIHAK KESATU sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran satuan Kerja tahun berjalan sebesar Rp 2.733.000.
 - b. Honorarium dibayarkan secara bulanan kepada PIHAK KEDUA setiap awal bulan berikutnya;

- c. Cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dan cuti melahirkan.
- (2) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KEDUA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
 - b. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
 - d. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, pemerintah dan martabat satuan kerja;
 - e. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Mengisi daftar hadir setiap hari kerja;
 - i. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Menaati kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (3) Selama hubungan kerja berlangsung, PIHAK KESATU memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Menetapkan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA;
 - b. Mengevaluasi dan mengawasi kinerja dan etika PIHAK KEDUA;
 - c. Memperoleh kinerja yang maksimal dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7 **SANKSI**

- (1) Sanksi diberikan apabila melakukan tindakan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang tercantum dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- (2) Jika PIHAK KEDUA melanggar Pasal 6 ayat (1), maka PIHAK KESATU berhak memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa syarat.

Pasal 8 **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

- (1) PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila :
 - a. Batas waktu Perjanjian Kerja berakhir;
 - b. PIHAK KEDUA berusia 58 tahun;
 - c. PIHAK KEDUA meninggal dunia;
 - d. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. PIHAK KEDUA mendapatkan surat peringatan ketiga pada tahun berjalan;
 - f. PIHAK KEDUA melanggar larangan.
- (2) Akibat berakhirnya atau putusnya Perjanjian Kerja/Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU atas ganti rugi kecuali sisa penghasilan yang belum dibayarkan.

Pasal 9

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum setempat.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut kesejahteraan lainnya diluar kemampuan Daftar Isian Pelaksana Anggaran satuan kerja tahun berjalan.
- (5) PIHAK KEDUA bersedia tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai CPNS/PNS/PPPK.
- (6) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perjanjian ini dibuat dan ditandatanganinya oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua), dengan dibubuhi materai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

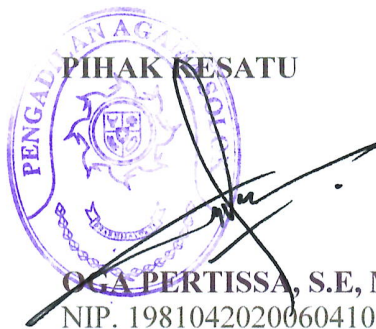
Demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

PIHAK KEDUA



ENI KASWEN

PIHAK KESATU



OGA PERTISSA, S.E, M.M
NIP. 198104202006041002

7. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	9.028.194,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	10.971.806,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	20.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	20.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

8. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1. -

2. -

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

OGA PERTISSA, SE. MM
NIP 198104202006041002

KOTA S O L O K, Mei 2022

Bendahara Pengeluaran



NELZI LUFAN NOVA

NIP 198411202006042004

Dicetak pada tanggal, 06 Juni 2022

SAHKAN OLEH KASI VERA
TANGGAL

DENNY AULIA
NIP. 198306272006021001

PENGADILAN AGAMA SOLOK

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 18 Mei 2022

Nomor : 00107/PB/401922/2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 797.500,00

Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Kepada : NELZI LUFAN NOVA

Untuk Pembayaran : Pembayaran belanja biaya perpanjangan pajak tahunan kendaraan dinas bermotor roda empat BA1718 P

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00110/KW/401922/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523121

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
18 Mei 2022

Bendahara Pengeluaran

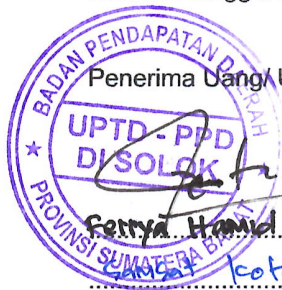


NELZI LUFAN NOVA

NIP 198411202006042004

Diterima tanggal

Penerima Uang / Uang Muka

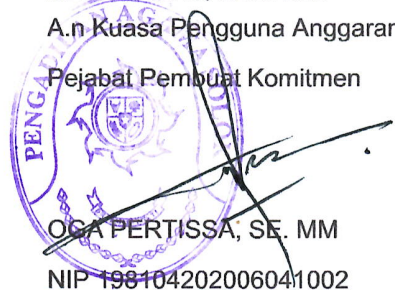


Ferrya Hamid Loedy, S.P.

KOTA S O L O K , 18 Mei 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



OGA PERTISSA, SE. MM

NIP 198104202006041002

Dicetak pada tanggal 18 Mei 2022

MEMO PERINTAH BAYAR**Tanggal :** 18 Mei 2022**Nomor :** 00107/PB/401922/2022

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. : 797.500,00

Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Jenis Perintah Bayar :	1	UP	Tahun Anggaran :	2022
------------------------	---	----	------------------	------

NO DIPA :	DIPA-005.01.2.401922/2022	Satker	Kewenangan	Nama Satker
TGL DIPA :	17 November 2021	401922	Kantor Daerah	PENGADILAN AGAMA SOLOK

BA Unit Es I Program Kegiatan Output

005 01 WA 1066 EBA

Sumber Dana A RUPIAH MURNI

Referensi Uang Muka

PENGELUARAN		POTONGAN	
Akun	Jumlah		
523121	Rp. 797.500,00		
Jumlah Pengeluaran	Rp. 797.500,00	Jumlah Potongan	Rp. 0,00
			Rp. 797.500,00

Kepada : NELZI LUFAN NOVA

NPWP : 001140342203000

Alamat : Jln. Kapten Bahar Hamid Laing

Provinsi : SUMATERA BARAT

Kabupaten : KOTA S O L O K

KOTA S O L O K , 18 Mei 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

OGA PERTISSA, SE. MM

NIP 198104202006041002

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA SOLOK
LAMPIRAN SURAT PERINTAH BAYAR

Nomor : 00107/PB/401922/2022
Tanggal : 18 Mei 2022

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
401922.090.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.0853.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000052-Kendaraan roda 4	797.500,00
	Jumlah	797.500,00
Jumlah		797.500,00

S O L O K, 18 Mei 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

OGA PERTISSA, SE. MM
NIP 198104202006041002

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00110/KW/401922/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : NELZI LUFAN NOVA
Satker : 401922 - PENGADILAN AGAMA SOLOK

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

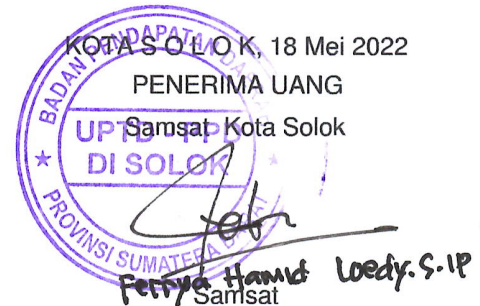
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jumlah Uang : Rp. 797.500,00

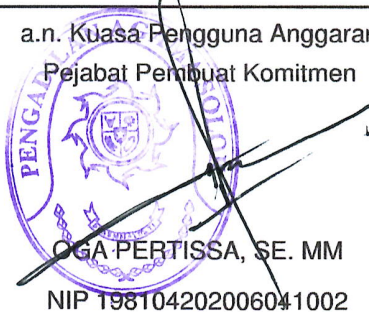
Terbilang : Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Kuitansi Supplier :

Untuk Pembayaran : Pembayaran belanja biaya perpanjangan pajak tahunan kendaraan dinas bermotor roda empat
BA1718 P



a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Lunas dibayar, 18 Mei 2022
Bendahara Pengeluaran

NELZI LUFAN NOVA
NIP 198411202006042004

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN AGAMA SOLOK
LAMPIRAN KUITANSI

Nomor : 00110/KW/401922/2022
Tanggal : 18 Mei 2022

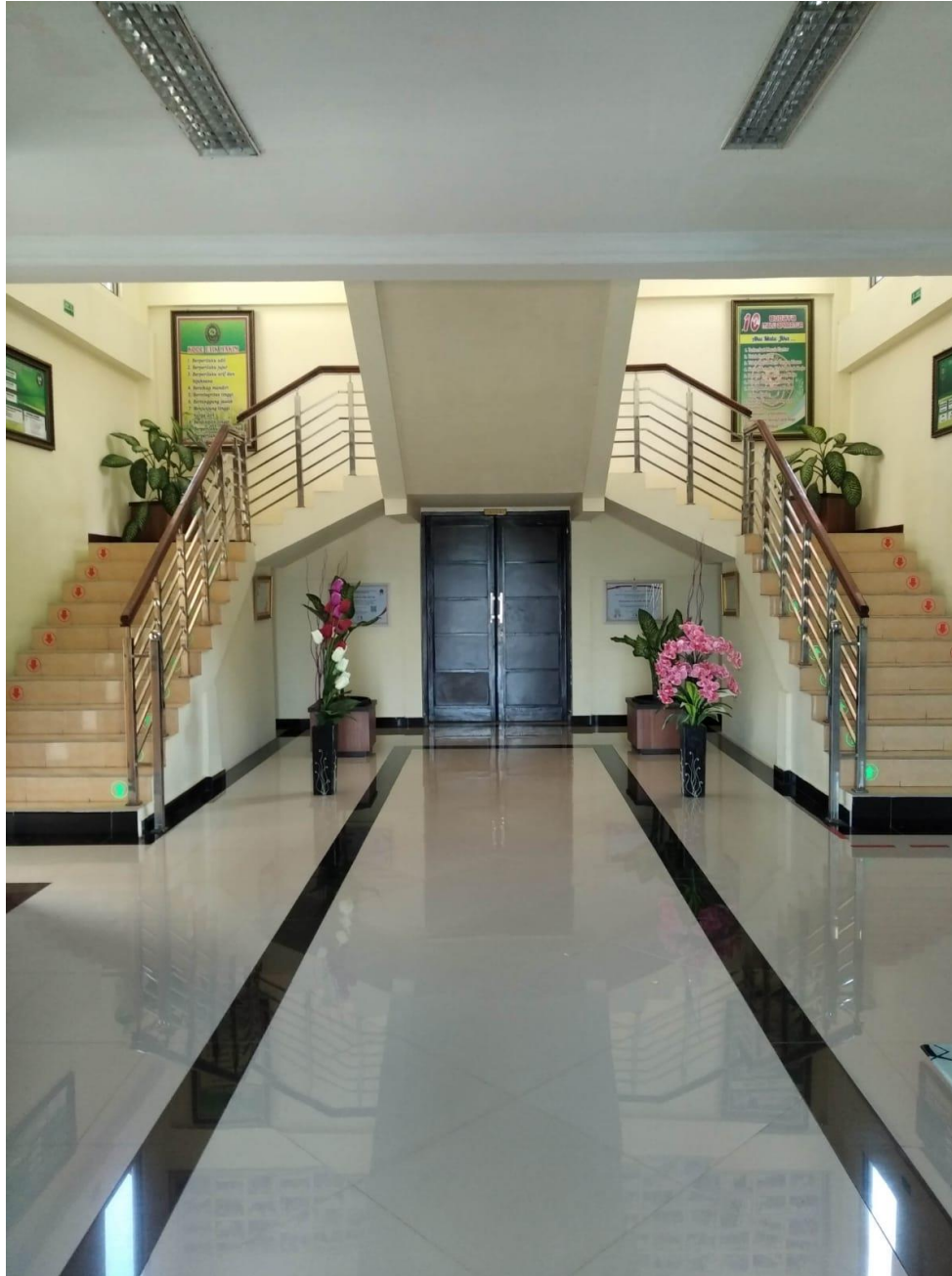
Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
401922.090.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.0853.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000052-Kendaraan roda 4	797.500,00
	Jumlah	797.500,00
Jumlah		797.500,00

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

OGA PERTISSA, SE. MM
NIP 198104202006041002







PENGADILAN AGAMA SOLOK

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK
NOMOR : W3-A7/ 594 /HK.05/5/2022

TENTANG
SUSUNAN MAJELIS HAKIM EKONOMI SYARI'AH
PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK

KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK

- Menimbang a Bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan adanya Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk menangani perkara;
- b Bahwa disamping Susunan Majelis Hakim tersebut, perlu pula ditetapkan Susunan Majelis Hakim Ekonomi Syari'ah pada Pengadilan Agama Solok;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK TENTANG SUSUNAN MAJELIS HAKIM EKONOMI SYARI'AH PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK
- PERTAMA : Menetapkan Susunan Majelis Hakim Ekonomi Syari'ah pada Pengadilan Agama Solok sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Majelis Hakim Ekonomi Syari'ah adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah pada Pengadilan Agama Solok;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Solok
Pada Tanggal : 30 Mei 2022

Ketua

ZULFA YENTI,

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Solok

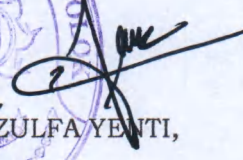
Nomor : W3-A7/ 594 /HK.05/5/2022

Tanggal : 30 Mei 2022

Tentang : Susunan Majelis Hakim Ekonomi Syari'ah pada Pengadilan Agama Solok

No	Kode Hakim	Majelis Hakim	Kedudukan Dalam Majelis	Kode Panitera / Panitera Penganti	Panitera Pengganti
1	A	Zulfa Yenti, S.Ag.,M.Ag	Ketua	D	Yosmedi, S.H
	B	Zulkifli Firdaus, S.H.I	Anggota		
	C.1	Yani Arfianti Siregar, S.H.,M.Kn	Anggota		

Ketua



ZULFA YENTI,



AGEN PERUBAHAN

NOMOR : W3-A7/150/KP.02.7/II/2022

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2022



AHMAD HIDAYAT, S.H.I., M.H.
HAKIM



FADILA RUSYDA, S.H.I.
PANITERA MUDA GUGATAN



IBRAL FAUZI, S.H.I.
KASUBAG PTIP

BEREDUKASI :

1. DISIPLIN
2. JUJUR
3. TANGGUNG JAWAB
4. KOMUNIKATIF
5. PROFESIONAL
6. PENAMPILAN

PENGADILAN AGAMA SOLOK

Jl. Kapel. Rakar Harid. 1, Jang. Tj. Harapen, Kota Solok, Sumatera Barat 271326